

**KEMANDIRIAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN  
JUELEN DI KAMPUNG TAMPENG KECAMATAN  
KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SUSI SINTAWANI**

NIM. 180101020

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**KEMANDIRIAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN  
JUELEN DI KAMPUNG TAMPENG KECAMATAN  
KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**SUSI SINTAWANI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 180101020

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag**  
NIP:197312242000032001

Pembimbing II,



**Auli Amri, MH**  
NIP:199005082019031016


**KEMANDIRIAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN  
JUELEN DI KAMPUNG TAMPENG KECAMATAN  
KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M  
20 Dzulkaidah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

  
Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP:197312242000032001

SEKRETARIS

  
Aulil Amri, MH  
NIP:199005082019031016

PENGUJI I

  
Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
NIP:197005152003121004

PENGUJI II

  
Shabarullah, M.H  
NIP:199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP-197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Sintawani  
NIM : 180101020  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2022

Yang menerangkan,



Susi Sintawani

## ABSTRAK

Nama/Nim : Susi Sintawani/180101020  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Kemandirian Rumah Tangga Dalam Perkawinan Juelen  
di Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang  
Kabupaten Gayo Lues  
Tebal Skripsi : 60 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Aulil Amri, MH  
Kata Kunci : *Kemandirian, Rumah Tangga, Perkawinan Juelen.*

Perkawinan *juelen* ialah perkawinan dimana suami membeli (istri) sepenuhnya, dengan demikian suami bertanggung jawab penuh terhadap istri dalam kemandirian keluarga. Suami bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan nafkah untuk keluarganya baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Namun di kampung Tampeng ada istri yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangganya dalam perkawinan *juelen*. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana bentuk kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* di Kampung Tampeng dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* di kampung Tampeng. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan *field research*. Hasil penelitian dari 300 kartu keluarga ada 60% pasangan perkawinan *juelen* dan 30% pasangan perkawinan *angkap* dan 10% janda/duda/lajang/gadis. Kasus kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* ini ada 4 kasus, 2 keluarga dengan masalah kemandirian yang berbeda dan 2 keluarga dengan masalah ketidakmandirian yang berbeda. Bentuk kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen*, suami bekerja sebagai petani dan PNS untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk keluarganya, Istri membantu suami untuk bekerja sebagai buruh tani untuk dapat menghasilkan uang dan dapat meringankan beban suami, dan jika ingin membeli sesuatu tidak harus minta lagi dengan suami karena sudah ada uang sendiri, Membangun kemandirian rumah tangga suami dan istri sudah memiliki tempat tinggal sendiri tidak lagi tinggal dengan mertua, suami dan istri berpisah rumah dengan mertua dan mengontrak rumah maupun membangun rumah sendiri, sehingga dapat mengatur rumah tangga sesuai keinginan tanpa harus segan dengan mertua. Sedangkan bentuk ketidakmandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen*, suami malas dalam bekerja bertani dan berkebun dan tidak mempunyai keahlian dalam bertani dan berkebun, istri bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Suami dan istri masih bertempat tinggal di tempat mertuanya, sehingga suami masih menganggap orang tua memberikan kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk keluarganya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Kemandirian Rumah Tangga Dalam Perkawinan *Juelen* di Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

Ibuk Dr.Khairani,S.Ag.,M.Ag., sebagai pembimbing I yang selalu memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Aulil Amri,MH., sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, MH., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

Ucapan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda tercinta Ismail dan ibunda tercinta Asmaini yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis serta kepada adek ku tercinta Kasrin, Mastri dan Fahrul. Serta kepada keluarga besar dari pihak bapak dan ibu yang banyak memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Ucapan terima kasih kepada bapak Samsudin selaku kepala Desa Kampung Tampeng yang telah membantu. Ucapan terima kasih kepada saudari Sri wahyuni, Nory antinara, Aminah, Khairina Fitri, dan kepada abang Salman yang banyak memberi dukungan penulis selama menjalani studi serta memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Sawalina, Lisma, Nurul, Novita, Riska, Husna, Neri, Rani dan lainnya yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini, yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 09 Juli 2022

Penulis,

**Susi Sintawani**

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	,	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	,	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup  
Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* ( ة ) mati  
Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kampung Tampeng Berdasarkan perdesun dan keseluruhan
- Tabel 2 : Jumlah Pekerjaan dalam Kampung Tampeng
- Tabel 3 : Jumlah Pendidikan dalam Kampung Tampeng
- Table 4 : Jumlah KK dan AK dalam Kampung Tampeng
- Table 5 : Jumlah Pasangan yang Melakukan Perkawinan dalam Kampung Tampeng.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing  
Lampiran 2 :Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum  
Lampiran 3 :Surat Balasan dari Kepala Desa Kampung Tampeng



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 :Wawancara dengan Ibu Evi
- Gambar 2 :Wawancara dengan suami Ibu Evi
- Gambar 3 :Wawancara dengan mertua Ibu Evi
- Gambar 4 :Wawancara dengan mertua suami Ibu Evi
- Gambar 5 :Wawancara dengan Ibu Putri
- Gambar 6 :Wawancara dengan suami Ibu Putri
- Gambar 7 :Wawancara dengan mertua Ibu Putri
- Gambar 8 :Wawancara dengan mertua suami Ibu Putri
- Gambar 9 :Wawancara dengan Ibu Ani
- Gambar 10 :Wawancara dengan suami Ibu Ani
- Gambar 11 :Wawancara dengan mertua Ibu Ani
- Gambar 12 :Wawancara dengan mertua suami Ibu Ani
- Gambar 13 :Wawancara dengan Ibu Nia
- Gambar 14 :Wawancara dengan suami Ibu Nia
- Gambar 15 :Wawancara dengan mertua Ibu Nia
- Gambar 16 :Wawancara dengan mertua suami Ibu Nia
- Gambar 17 :Wawancara dengan Bapak Gecik
- Gambar 18 :Wawancara dengan Bapak Imam Y

# DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>		
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....		i
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....		ii
<b>PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....		iii
<b>ABSTRAK</b> .....		iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....		vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....		x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....		xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....		xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....		xiii
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	7
	C. Tujuan Penelitian .....	7
	D. Kajian Pustaka .....	8
	E. Penjelasan Istilah .....	12
	F. Metode Penelitian .....	13
	1. Pendekatan Penelitian .....	13
	2. Jenis Penelitian .....	13
	3. Sumber Data .....	13
	4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
	5. Objektivitas dan Validitas Data .....	15
	6. Teknik Analisis Data .....	15
	7. Pedoman Penulisan .....	16
	G. Sistematika pembahasan .....	16
<b>BAB DUA</b>	<b>KEMANDIRIAN RUMAH TANGGA</b>	
	A. Pengertian kemandirian rumah tangga .....	17
	B. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga .....	19
	C. Kewajiban suami menafkahi keluarga .....	30
<b>BAB TIGA</b>	<b>PERKAWINAN <i>JUELEN</i> DI KAMPUNG TAMPENG KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES</b>	
	A. Gambaran umum lokasi penelitian .....	35
	B. Bentuk kemandirian rumah tangga dalam perkawinan <i>juelen</i> .....	39

C. Pandangan hukum Islam tentang kemandirian rumah tangga dalam perkawinan <i>juelen</i> .....	54
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	65
<b>DAFTAR WAWANCARA</b> .....	66
<b>LAMPIRAN</b> .....	67



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rumah tangga yang bahagia adalah mandiri. Kemandirian disini berarti adanya rasa tanggung jawab terhadap kewajiban dan tugas yang telah diamanahkan baik sebagai suami maupun istri. Perkawinan itu sebuah pilihan yang berani melangsungkan perkawinan berarti sudah berani dalam menjalani hidup dengan mandiri. Kemandirian rumah tangga pastilah akan membawa rumah tangga yang mandiri ke jalan yang tidak membebankan orang lain, dapat disebutkan kemandirian rumah tangga merupakan sikap yang tidak menggantungkan diri dengan orang tua atau orang lain. Kemandirian rumah tangga secara ekonomi dapat dikelola dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dan tidak menggantungkan ekonomi keluarga kepada orang lain, termasuk orang tuanya.

Keluarga atau rumah tangga dapat dikatakan sebuah lembaga yang pada mulanya disebut sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera bagi suatu keluarga. Sepasang suami-istri harus dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan gairah cinta bersama di dalam rumahnya<sup>1</sup>. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mandiri, semua kebutuhan dalam rumah tangga ditanggung oleh suami. Suami harus siap untuk bertanggung jawab terhadap masalah yang akan terjadi dalam rumah tangganya dan jika terjadi masalah dalam keluarga harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Apabila kebutuhan pokok keluarga sudah ditanggung oleh pihak lain atau orang tua sendiri dalam waktu yang cukup lama,

---

<sup>1</sup> Muhammad,Husein, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), hlm. 161.

tentu hal tersebut akan menimbulkan hal yang kurang baik, kesulitan dan rasa malas lama kelamaan akan mengganggu keharmonisan rumah tangganya.<sup>2</sup>

Rumah tangga yang baru ditegakkan harus berdiri sendiri, lepas dari keluarga masing-masing, agar penyusunan rumah tangga bebas dari bermacam-macam pengaruh luar yang tidak selalu membawa suasana aman. Anjuran demikian bukan berarti membelakangi orang tua (keluarga), tetapi semata-mata untuk menjaga kebebasan suami istri muda, agar mereka bebas membina rumah tangga sesuai dengan kesanggupan mereka. Keluarga dapat membantu dikala perlu dan dalam keadaan darurat, misalnya pada saat waktu krisis atau perselisihan yang membutuhkan campur tangan orang ketiga.<sup>3</sup> Jika suami berdiam terus di rumah orang tuanya dia akan merasa bukan kepala keluarga, sebab yang jadi kepala keluarga adalah ayahnya, sering kali seorang ibu beranggapan tak ada seorang wanita pun yang bisa merawat anaknya sebaik dia, rasa kasih seorang ibu terhadap anaknya yang dirawat dari kecil sampai dewasa.

Suami memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga dan istri memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga, suami harus menyediakan tempat tinggal untuk keluarganya dan memberi nafkah merupakan kewajiban suami sedangkan istri boleh membantu suami mencari nafkah.<sup>4</sup> Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga oleh karena itu suami harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangganya, memastikan terpenuhinya kebutuhan rumah tangganya. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga yaitu:

---

<sup>2</sup> Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 98.

<sup>3</sup> Fuad Nasar, *H.S.M. Nasaruddi Latif: Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 36.

<sup>4</sup> Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 187.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ مِّنْ دَرَاهِمٍ لَّيْسَ بِهِنَّ جُنَاحٌ عَلَى الصَّالِحِينَ إِذَا نَكَحُوا نِكَاحًا ظَاهِرًا مَّا أَنْفَقُوا ۗ وَالسَّامِيَاتُ بِمَا ظَنَنَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ

Artinya: “Kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.” (QS.An-Nisa [4]: 34).<sup>5</sup>

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga, sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih tinggi dari warga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikarunia jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran dari perasaan.<sup>6</sup>

Kewajiban nafkah dalam hukum Islam disebabkan setelah adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan yang sah, kebutuhan minimal seorang istri atas hak seorang suaminya, tanpa dibatasi kadar nafkah, kebutuhan tersebut antara lain pakaian, makanan. Para ulama juga menyebutkan besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Jika suami orang kaya maka nafkah yang diberikan kepada isterinya adalah nafkah orang kaya dan jika suaminya orang miskin maka, nafkah yang diberikan kepada istrinya mengikuti

<sup>5</sup> (QS.an-Nisa [4]: 34).

<sup>6</sup> Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya dan Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, ( Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014), hlm. 24.

kemampuan suaminya.<sup>7</sup> Jika istri bekerja diluar rumah (pekerjaan halal), suami ridha dan tidak melarangnya ia tetap wajib mendapatkan nafkah. Berdiamnya istri di dalam rumah untuk mengabdikan sepenuhnya kepada suami adalah hak suami, dan ia boleh melepaskan hak ini. Lain halnya jika ia tidak ridha dan melarangnya keluar rumah, namun istri tetap bersikeras bekerja di luar rumah, jika demikian maka hak nafkah istri gugur, karena ia telah menyalahi syarat pengabdian sepenuhnya kepada suami.<sup>8</sup>

Di kampung Tampeng dalam perkawinan *juelen* pasangan harus mempersiapkan kearah kemandirian sebelum perkawinan dilaksanakan karena salah satu bentuk perkawinan *juelen* yang mengharuskan pihak calon suami dikonotasikan seakan-akan membeli wanita yang akan dijadikan istri dengan menyediakan sejumlah mahar atau teniron (permintaan barang) tertentu seperti: seperangkat tempat tidur lengkap, pekakas dapur, perlengkapan rumah tangga, seperangkat alat sholat dan sebagiannya untuk dilengkapi dengan subang (anting-anting atau harta) setelah dibeli maka istri menjadi anggota keluarga dari pihak suami.<sup>9</sup> Jadi dalam perkawinan *juelen* ini dipahami sebagai saran membangun keluarga baru oleh sebab itu keluarga baru harus memenuhi syarat dalam mempersiapkan kemandirian keluarganya, salah satunya dalam memenuhi ekonomi keluarganya, sehingga sebuah keluarga dapat hidup mandiri.

Perkawinan *juelen* dalam kampung Tampeng lebih cepat menuju ketempat kemandirian rumah tangga, karena suami yang sebelumnya sudah mempersiapkan tempat tinggal untuk keluarganya, kemudian setelah selesai

---

<sup>7</sup> Mursyid Djawas dan Nida Hani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Penang Kab, Aceh Tenggara)*, Media Syari'ah, Vol.20, No.2 (2018), hlm. 211.

<sup>8</sup> Abu Zahwa dan Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Qultum Media, 2019), hlm. 109.

<sup>9</sup> Asmidi, Tesis: *Komunikasi Masyarakat Gayo Lues Dalam Upacara Pernikahan (Studi kasus: Tentang Proses Komunikasi Antar Budaya Dalam Upacara Perkawinan Juelen Adat Suku Gayo Pada Desa Kutelintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues*, (Medan: UIN Sumatra Utara, 2015), hlm. 9.

melangsungkan perkawinan suami dan istri harus tinggal dulu di tempat mertuanya sebentar karena dalam peraturan adatnya yang sudah ditetapkan. Kemudian barulah mereka membangun kemandirian rumah tangganya dengan berpisah rumah dengan mertuannya. Jika sudah menjadi suami isteri mereka yang mana pertama tinggal di rumah orang tuanya kemudian mereka pindah rumah dengan orang tuanya dan membangun rumah tangga yang mandiri, meski sudah berpisah rumah dengan orang tua pasti ada terdapat hal positif yang terjadi dan hal negatif akan tetapi dapat dilihat di kampung Tampeng ini jika sudah pisah dengan orang tuanya mereka dapat membangun rumah tangga mereka dengan kemandirian mereka sendiri. Jika terjadi masalah dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan barulah orang tua ikut campur terhadap rumah tangga anaknya.

Perkawinan *juelen* salah satu bentuk perkawinan yang ideal karena dalam perkawinan ini umur suami atau istri sudah mencapai batas usia perkawinan dalam undang-undang, sehingga mampu dalam menyesuaikan diri dengan mertuanya, dan mampu dalam bekerja untuk membantu suaminya, mertua akan menyukai menantunya jika menantunya rajin dalam bekerja, mertua yang kebanyakan ingin mendapatkan menantu yang rajin terkadang mereka dapat menilai mana perempuan yang rajin dan mana yang tidak. Dalam perkawinan *juelen* ini kebutuhan ekonomi untuk keluarganya dicari oleh suami serta istri ikut mencari kebutuhan ekonomi keluarganya, dalam masyarakat kampung Tampeng hampir semua istri bekerja membantu kebutuhan rumah tangganya, mereka mengatakan dengan mereka bekerja kebutuhan rumah tangganya menjadi lebih ringan.

Kasus dalam perkawinan *juelen* di kampung Tampeng yang menyebabkan ketidakmandirian suatu keluarga yang mana diketahui perkawinan *juelen* ini pihak wanita yang tinggal ditempat pihak suaminya setelah selesai melangsungkan acara perkawinan, suami istri ini tinggal ditempat mertuanya karena suaminya tidak mempersiapkan tempat tinggal untuk

isterinya, suaminya malas bekerja dengan alasan tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut dan tidak sanggup dalam bekerja, dan hanya dirumah bermain *handphone*, sebelum menikah pun dia tidak pernah bekerja, kemudian suami istri tinggal di rumah mertua, suaminya berpikir masih ada orang tua pasti kebutuhannya terpenuhi dia berpikir seperti itu sehingga dia tidak mau bekerja dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

Kasus yang terjadi di kampung Tampeng terdapat 4 kasus dari 300 kartu keluarga yang ditemukan, kasus ini terjadi dengan masalah yang berbeda-beda. Terdapat 2 keluarga yang mempunyai kemandirian yang berbeda sedangkan 2 keluarga dengan ketidakmandirian yang berbeda. Kasus keluarga yang mandiri keluarganya yang pertama suami sebelum menikah sudah mempersiapkan rumah untuk keluarganya dan juga suami bekerja sebagai PNS dan istri bekerja sebagai buruh tani, kemudian keluarga yang kedua suami dan istri bekerja sebagai petani untuk memnuhi kebutuhan rumah tangganya, mereka mengumpulkan uang untuk mengontrak rumah agar dapat membangun keluarga yang mandiri. Kasus ketidakmandirian yang terjadi pada keluarga yang pertama setelah menikah suami tidak mau bekerja dengan alasan malas dalam bekerja karena keahlian dalam bekerja tidak ada, dimana disinilah istri yang bekerja sebagai buruh tani membantu memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan keluarga yang kedua dimana suami dan istri tinggal dengan orang tuanya kemudian orang tua membuat dinding pembatas di rumahnya sehingga sebelah untuk anaknya dan sebelah lagi rumah orang tuanya disini suami yang bertani tidak mengelola tanamannya dengan baik sehingga hasil yang di dapat tidak ada dan juga tidak bisa memberikan hasil panen untuk keluarganya di satu sisi istri juga tidak mau membantu suaminya dalam bekerja istri menganggap bahwa kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan penulisan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah

berbentuk skripsi dengan judul: “**KEMANDIRIAN RUMAH TANGGA DALAM PERKAWINAN *JUELEN* DI KAMPUNG TAMPENG KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES.**”

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* di kampung Tampeng ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* di kampung Tampeng ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk meneliti bentuk kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* di kampung Tampeng?
2. Untuk meneliti perspektif hukum Islam terhadap kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* di kampung Tampeng?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk menjelaskan berbagai hasil penelitian atau kesimpulan dari berbagai pandangan sebelumnya.

Rizka Azkia, Skripsi dengan judul “Suami Memaksa Istri Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)”. Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut menyebutkan ada beberapa faktor suami memaksa istri untuk bekerja guna mencukupi nafkah keluarga yaitu kebutuhan pangan, sandang dan papan yang terkadang semakin meningkat yang tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Kemudian pekerjaan suami yang tidak tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi biaya

pendidikan anak dan kurangnya kerja sama antar suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>10</sup>

Farichatul Machsuroh, skripsi dengan judul “Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi kasus di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” Berdasarkan hasil penelitian skripsi tersebut menyebutkan dengan adanya perubahan sosial dalam keluarga, tentunya akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam keluarga yang seimbang. Perubahan tersebut diantaranya suami istri akan saling bertukar peran, pertukaran peran yang terjadi di Desa Lengkong Sukorejo ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu karena terhimpit ekonomi, suami yang menganggur, penghasilan suami yang kurang mencukupi dan implikasi budaya TKW, kemudian di dukung suami dengan kerja sama yang baik dalam keluarga. Ketika istri bekerja tentunya akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yang muncul adalah perekonomian keluarga menjadi lebih baik dan anak lebih mandiri, sedangkan dampak negatifnya adalah bertukarnya fungsi suami dan istri, sering terjadi konflik antara suami dan istri, istri tidak mau melayani suami, istri menjadi semena-mena terhadap suami.<sup>11</sup>

Syakinah, skripsi dengan judul “Nafkah Keluarga Dari Harta Istri (Studi Perbandingan antara Ibn Hazm, Yusuf al-Qaradhawi dan Realitas dalam Masyarakat Gayo) Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dalam masalah harta istri Ibn Hazm dan Yusuf-al-Qaradhawi mempunyai pendapat yang berbeda. Ibn Hazm mengatakan bahwa istri kaya wajib menafkahi suami yang tidak mampu (miskin). Karena Ibn Hazm menerangkan bahwa seseorang itu wajib memberi nafkah dan pakaian menurut

---

<sup>10</sup> Rizka Azkia, *Suami Memaksa Isteri Untuk Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*, Fakultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

<sup>11</sup> Farichatul Machsuroh, *Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi kasus di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

kemampuannya, kalau ia tidak sanggup dan tidak merupakan hutang yang harus dibayar saat suami mampu. Adapun nafkah keluarga istri dalam realitas masyarakat Gayo merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Namun tidak menjadi kewajiban istri menafkahi keluarga. Tetapi istri bekerja disebabkan karena faktor lingkungan masyarakat Gayo yang dominan wanita atau istri ikut bekerja seperti laki-laki dan jika tidak ikut bekerja akan dikatakan wanita malas oleh masyarakat sekitarnya.<sup>12</sup>

Sartika Indah Sari, Skripsi dengan judul “ Peran Ganda Istri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Wanita ( Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan menurut hukum islam peran ganda istri sebagai pedagang dibolehkan. Dilihat dari sisi normatif, terdapat beberapa ketentuan ayat alquran yang menyeru agar manusia berusaha dan mendapatkan hasil dari usahanya, seperti ketentuan An-nisa ayat 29 dan ayat 32 surat al-ahzab ayat 33 dalam HR. Bukhari dan HR. Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah memperkerjakan perempuan sebagai tenaga medis atau perawat sahabat yang terluka pada saat peperangan. Dari sisi historis, istri rasulullah saw yaitu khadijah merupakan pedagang dan saudagar kaya yang menunjukkan bahwa wanita juga bekerja pada masa rasulullah saw. Dari sisi logis perempuan yang bekerja sebagai pedagang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, kondisi ekonomi yang menurun mengharuskan perempuan untuk bekerja.<sup>13</sup>

Abdan Sahputra Skripsi dengan judul “Pembinaan Keterampilan Kerja Untuk Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif Pada Ibu Rumah Tangga Di Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)”

---

<sup>12</sup> Syaqinah, *Nafkah Keluarga Dari Harta Isteri (Studi Perbandingan antara Ibn Hazm, Yusuf al-Qaradhawi dan Realita dalam Masyarakat Gayo)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

<sup>13</sup> Sartika Indah Sari, *Peran Ganda isteri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Wanita (Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pendekatan bimbingan konseling karir dalam pembinaan keterampilan kerja ibu rumah tangga di Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dalam membantu ekonomi keluarga ternyata sangat efektif. Dilihat dari tingkat keaktifan ibu rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga perlu usaha yang optimal dan keseriusan dalam hal bekerja demi mendapatkan apa yang diinginkan. Demikian halnya ibu-ibu rumah tangga yang ada di desa penggalangan selalu aktif dalam bekerja upaya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.<sup>14</sup>

Devian Tri Harsanyana, skripsi dengan judul “Aktifitas Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh” berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa aktifitas ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga pada masyarakat Jaya Baru Banda Aceh dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan diri dengan mengelola berbagai jenis usaha dagang yang di dorong oleh beberapa faktor yaitu adanya inisiatif pribadi serta didukung oleh jiwa berdagang yang mereka miliki serta adanya keinginan mengembangkan skill dan kemampuan untuk menghasilkan produksi. Kemudian faktor kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan.<sup>15</sup>

Nida Hani, Skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Penang, Kabupaten Aceh Tengah)” berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan dari 100 angket istri mencari nafkah 94% sedangkan istri berperan penuh sebagai penanggung jawab keluarga 42%. Hal ini dikarenakan suami

---

<sup>14</sup> Abdan Sahputra, *Pembinaan Keterampilan Kerja Untuk Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif Pada Ibu Rumah Tangga di Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

<sup>15</sup> Devian Tri Harsanyana, *Aktifitas Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

tidak menjalankan perannya dengan baik, jadi istrilah yang harus melakukannya seorang diri demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari pendidikan anak dan yang lain-lain seperti uang jajan untuk anak, biaya pengobatan keluarga, alat transportasi. adapun yang melatar belakangi istri menjadi penanggung jawab keluarga ialah suami tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, pendapatan suami yang terbatas, tidak memiliki suami (suami meninggal dunia/bercerai), istri senang bekerja di luar rumah, meringankan beban suami, jenjang pendidikan istri lebih baik. Islam membolehkan kepada ibu rumah tangga untuk bekerja baik dirumahnya sendiri maupun diluar rumah, agar mendapatkan dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini merupakan amal yang baik, sedekah bagi isteri atau ibu bagi keluarganya.<sup>16</sup>

Nurul Fitriani, Skripsi dengan judul “Persepsi Suami Isteri Tentang Gaji Isteri Sebagai Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang) berdasarkan hasil penelitian tersebut menyebutkan persentase isteri yang bekerja di Kecamatan Bendahara di ambil dari tiga sampel desa sebanyak 20 orang diantaranya 25% pegawai negeri dengan profesi guru dan pekerja kantor, sedangkan 75% lainnya tidak termasuk kategori PNS diantara mereka bekerja sebagai pekebun, kerja honor, wirausaha dan sebagainya. Persepsi istri tentang harta bersama adalah mengakui adanya harta bersama yang disebut dengan harta Syarekat, menurut kajian penulis sebanyak 75% setuju bahwa harta istri adalah harta suami dan terjadi percampuran harta setelah terjadinya perkawinan sedangkan 25% istri hanya tidak menyetujui bahwa harta istri termasuk kedalam harta bersama, dan gaji istri tetaplah menjadi hak penuh istri, dengan pernyataan mereka bahwa istri tetaplah menjadi hak penuh istri,

---

<sup>16</sup> Nida Hani, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kute Penang Kabupaten Aceh Tengah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

dengan pernyataan mereka bahwa istri tidak dibebankan menanggung nafkah keluarga.<sup>17</sup>

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Kemandirian


Kemandirian adalah suatu sikap atau perilaku atau hal yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung dengan orang lain untuk menyelesaikan semua tugas dalam kehidupannya dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga serta tanggung jawab.<sup>18</sup>

### 2. Juelen

Juelen berarti dijualkan, maka pengatin perempuan itu merasa sudah di jual kepada kerabat suaminya. Dia merasa bukan lagi milik orang tuanya. Seorang gadis yang dijual tidak bergaul lagi dengan orang tuanya. Jika mahar sudah lunas barulah istri menetap tinggal di kampung atau rumah suaminya.<sup>19</sup>

### 3. Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena ikatan suami istri dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>20</sup>




---

<sup>17</sup> Nurul Fitri, *Persepsi Suami Isteri Tentang Gaji Isteri Sebagai Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>18</sup> Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan Lokal Dalam Kemandirian Ekonomi*, ( Sah Media, 2016), hlm. 169.

<sup>19</sup> Robi Efendi Batubara. Tesis: *Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Gayo Lues*. Medan:UIN Sumatra Utara, 2014), hlm. 46

<sup>20</sup> Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka setia, 2011), hlm.

## F. Metode penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti.<sup>21</sup> Sedangkan dapat dikatakan juga pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian yang objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.<sup>22</sup>

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini langsung turun lapangan mengambil informasi yang sedang berlangsung berupa data dan wawancara langsung dengan responden. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di Kampung Tampeng kemudian penelitian kepustakaan (*library research*).

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer

---

<sup>21</sup> Hamid Padlima, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.

<sup>22</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

adalah langsung diperoleh dari sumber data pertama di kampung Tampeng atau objek penelitian di dapat dari observasi lapangan dan wawancara oleh responden. Sedangkan sumber data sekunder adalah data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung untuk mengetahui proses kejadian yang terjadi di kampung Tampeng, setelah peneliti mengamati kemudian data dikumpulkan untuk menghimpit data peneliti, data-data tersebut diamati oleh peneliti.<sup>24</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara dilakuka dengan pelaku yang terlibat dalam kemandirian dan ketidakmandirian dalam perkawinan *juelen* di Kampung Tampeng yaitu suami, istri, mertua dari pihak suami dan istri dan tokoh adat baik itu Gecik dan Imam Kampung.<sup>25</sup>

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang

---

<sup>23</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 132.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002), hlm.18

<sup>25</sup> Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.151

berkaitan dengan masalah penelitian atau mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, buku, majalah, surat kabar dan lainnya. Adapun dokumentasi yang peneliti gunakan sebagai referensi dalam penulisan ini yaitu arsip-arsip dari keluarga yang kehidupan keluarganya mandiri dan belum mandiri di kampung Tampeng.

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain atau peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil temuannya. Cara yang banyak dilakukan peneliti kualitatif untuk melakukan konfirmasi hasil temuan penelitian dengan merefleksikan hasil temuan pada jurnal terkait, konsultasi dengan peneliti ahli. Validitas data yaitu peneliti harus melakukan aktivitas-aktivitas antara lain membina hubungan yang mendalam, mengakrabkan diri dengan tempat penelitian dan memiliki kemampuan yang kuat terhadap bahasa dan gaya hidup para partisipasinya.<sup>26</sup>

#### 6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan proses yang berkelanjutan yang dilakukan oleh peneliti dengan fokus pada data-data yang telah dikumpulkan.<sup>27</sup> Kemudian penulis melakukan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Dalam penulisan ini penulis menganalisis kemandirian rumah tangga di kampung Tampeng.

---

<sup>26</sup> Yati Afyanti, *Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal: Keperawatan Indonesia Vol.12. No.2 (2008), hlm. 137-141.

<sup>27</sup> Ilham Junaidi, *Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata*, Jurnal: Kepariwisata Vol.10.No.1 (2016), hlm. 59-74.

## 7. Pedoman penulisan

Setiap skripsi pasti memiliki rujukan dari keseluruhan isinya. Buku rujukan dari penulisan skripsi ini dalam penelitian sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum uin ar-raniry.<sup>28</sup>

### G. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui gambaran teentang keseluruhan pembahasan dari skripsi ini perlu diklarifikasi menjadi 4 bab yaitu:

Bab Satu berisi pendahuluan yang memuat mengenal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua membahas tentang pengertian kemandirian rumah tangga, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan kewajiban suami menafkahi keluarga.

Bab Tiga membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. bentuk kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen*, faktor yang mempengaruhi ketidakmandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* dan perspektif hukum Islam terhadap kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen*.

Bab Empat terdiri dari penutup kesimpulan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dijelaskan diatas, sekaligus menjadi jawaban dan pokok masalah yang telah dikaji, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi dan dikembangkannya dari penelitian tersebut.

---

<sup>28</sup> FSH, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh, 2019)

## **BAB DUA**

### **KEMANDIRIAN RUMAH TANGGA**

#### **A. Pengertian Kemandirian Rumah Tangga**

##### 1) Kemandirian Rumah Tangga

Kemandirian merupakan aspek kepribadian yang dianggap penting bagi kehidupan manusia, kemandirian menjadikan seseorang mampu dan mau mencari sendiri pemecahan masalah. Kemandirian merupakan salah satu indikasi kesiapan menikah dan membangun rumah tangga. Kemandirian mendorong seseorang untuk semakin cepat berkembangnya kemandirian dan menacapai suatu kemandirian baik secara lahir dan batin. Dimana yang biasanya seorang suami yang masih sering merasakan rasa nyaman bergantung dengan orang tua, sudah harus beralih dan mulai menjalankan kehidupan sebagai seorang suami yang penuh tanggung jawab. Mandiri adalah sebuah konsekuensi yang timbul jika dua orang telah memutuskan untuk mengarungi kehidupan berumah tangga.

Kemandirian rumah tangga adalah sikap yang tidak menggantungkan sesuatu hal kepada orang lain, rumah tangga yang akan dibangun harus berdiri sendiri tanpa bergantung lagi dengan pihak keluarga suami maupun istri, kemandirian rumah tangga atau keluarga menentukan dalam pergaulan kehidupan sosial masyarakat, rumah tangga yang mandiri pastilah akan membawa keluarganya ke jalan yang tidak membebankan orang tua dan keluarga masing-masing. Rumah tangga merupakan wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan dalam suasana cinta dan kasih sayang. Sedangkan keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam

satu rumah, yang di dalamnya ada suami dan istri atau ayah, ibu dan anak, yang bernaung di bawah satu rumah tangga.<sup>29</sup>Kemandirian rumah tangga adalah suami dan istri setelah menikah berpisah diri dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing dan membangun keluarga atau rumah tangga sendiri dan hidup mandiri.<sup>30</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa:<sup>31</sup>

Pasal 1 ayat (5) menyatakan kemandirian keluarga adalah sikap mental dalam hal berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan, mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab.

## 2) Perkawinan Juelen

Perkawinan juelen adalah bentuk perkawinan yang mengharuskan pihak calon suami seakan-akan membeli wanita yang akan dijadikan istri. Setelah dibeli, maka istri menjadi punya suami. Jika pada suatu ketika terjadi cerai benci (cerai perselisihan), si istri menjadi ulak kemulak (kembali ke belah asalnya). Mantan istri dapat membawa kembali harta tempah (harta pemberian orang tuanya) dan demikian pula harta sekarat (harta dari hasil usaha bersama). Namun jika terjadi cere kasih (cerai mati), tidak menyebabkan perubahan status (belah) bagi keduanya. Sebagai contoh misalnya, jika suami meninggal, maka belah suami berkewajiban untuk mencarikan jodoh mantan istrinya tadi dengan

---

<sup>29</sup> Hasbi Indra, Iskandar Azhar dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 102.

<sup>30</sup> Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 143.

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat 5 PP No.21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

salah seorang kerabat yang terdekat dengan almarhum suaminya. Apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak, maka pihak yang ditinggalkan berhak mengembalikan harta tempah kepada belah asal harta itu. Jika yang meninggal itu ada keturunan, maka harta tempah itu menjadi milik anak keturunannya.

Syarat dalam melangsungkan perkawinan juelen yaitu: Beragama islam, paham tentang kewajiban dalam rumah tangga, suami mampu memenuhi kebutuhan keluarga bagi keluarganya, tidak terpaksa dalam melangsungan perkawinan, menyediakan mahar untuk membeli istri, menyediakan tempat tinggal baik itu rumah sewa atau membangun rumah untuk istri agar dapat mandiri setelah menikah, istri dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah, orang tua membiarkan anaknya membangun kemandirian rumah tangga dengan berpisah rumah dari orang tua.

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari kebutuhan nafkah untuk keluarganya, suami juga sangat berperan sebagai teman untuk istri dan selalu ada disaat suka maupun duka dan menghabiskan waktu senggang dengan istri. Sebagai seorang suami juga harus berperan mengayomi istri dan membimbing istri ke jalan yang benar. Suami harus menjadi teman yang baik untuk istri dan harus menjalankan kehidupan kemandirian rumah tangganya.

## **B. Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga**

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga akan sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hak-hak yang harus diterima oleh istri pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena perempuan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di

jazirah Arab dan hampir di semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.<sup>32</sup>

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, di balik suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>33</sup>

Kewajiban berasal dari kata wajib yang awalnya ke dan akhirnya an yang berarti sesuatu yang wajib di amalkan atau dilakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan dan keharusan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan merupakan tanggung jawab suami istri. Allah SWT mewajibkan hak suami atas istri menunaikan hak-hak suaminya dan melakukan kewajiban-kewajiban terhadap pekerjaan rumah dan anak-anaknya, agar hidup menjadi harmonis dengan rumah tangga yang mandiri.<sup>34</sup>

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah [2] ayat 228.<sup>35</sup>

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya: Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri. (QS. Al-Baqarah [2]: 228).

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11.

<sup>33</sup> Amir Syaripudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159

<sup>34</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Ketidak Mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm.7.

<sup>35</sup> (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228)

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri dan hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana telah diisyaratkan oleh ujung ayat di atas. Sudah sewajarnya kepala keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari orang yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan pikiran dari pada perasaan.<sup>36</sup>

Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan suami yaitu:<sup>37</sup>

1. Memberi nasehat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri.
2. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan.
3. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
4. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya.
5. Menuntut istrinya ke pada jalan kebaikan.
6. Mengajari istrinya dalam urusan agama

Sedangkan kewajiban istri kepada suami yaitu mereka taat kepada suami, mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak dirumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan

---

<sup>36</sup> Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2020), hlm. 8

<sup>37</sup> Marzuki, *Analisis Garden Dalam Kajian-Kajian Keislaman*, (Yogyakarta Uny Press, 2018), hlm. 181.

Allah SWT. Menurut Sayuti Thalib ada lima hal yang sangat penting dalam hak dan kewajiban dalam rumah tangga:<sup>38</sup>

1. Pergaulan hidup suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai dan santun menyantuni. Artinya, masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang *ma'ruf* kedalam rumah tangga ataupun ke luar (masyarakat).
2. Suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga.
3. Rumah disediakan suami dan suami istri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. Pada dasarnya suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tepat, namun dalam hal-hal tertentu rumah kediaman tersebut dapat diwujudkan secara bersamaan.
4. Belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut.
5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara-cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hak bersama suami dan istri yaitu saling memegang amanah diantara suami dan istri tidak boleh saling mengkhianati. Sebelum akad nikah dilakukan masalah amanah sudah ditanamkan dan apalagi sesudah resmi membangun rumah tangga. Jika salah satu suami-istri tidak amanah, maka akan terjadi kegoncangan dalam suatu rumah tangga yang mungkin akan terjadinya perceraian. Saling menjalin kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Tanpa kasih sayang, rumah tangga tidak akan bahagia. Tidak ada artinya rumah tangga yang tidak dilandasi kasih sayang. Suatu rumah tangga yang dibina dengan kasih sayang, rumah yang sempit pun terasa luas. Berbeda suatu rumah tangga yang dibina dengan kebencian, maka dari itu suami harus menjalankan

---

<sup>38</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 187.

kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>39</sup> Pergaulan yang baik antara suami-istri. Pergaulan yang baik akan terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya suami dan istri dapat memahami sifat masing-masing pasangannya. Dengan demikian suami dan istri dapat menyesuaikan diri dengan sendirinya sehingga keharmonisan hidup dalam berumah tangga tetap dapat dipelihara. Pergaulan yang tidak baik dalam rumah tangga akan berakibat tidak baik bagi anak-anak, keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. dalam hubungan ini QS. An-Nisa ayat 19 memerintahkan “*dan gaulilah istri-istri itu dengan baik.*”<sup>40</sup>

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar merupakan hak syar’i berupa harta yang wajib diserahkan suami kepada istri karena menikahinya. Setelah mahar tempat tinggal tersendiri dan layak huni merupakan hak syar’i berikutnya yang dimiliki istri, kemudian nafkah sesuatu berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, sehingga kemandirian dalam keluarga dapat berjalan dengan baik. Jika tempat kediaman masih tinggal bersama orang tua maka akan terjadinya masalah yaitu tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah karena harus bergantung pada pemilik rumah yaitu mertua, perlu penyesuaian jika belum lama mengenal mertua atau lama mengenal mertua maka perlu adanya penyesuaian dengan penyesuaian akan mengalami percekocokan antara menantu dan istri. Perlu adanya batasan dan harus menguasai diri agar cocok dengan mertua. Dalam segi keuangan jika anak bekerja orang tua tidak anak lebih peduli terhadap orang tua dan jika orang tua mapan anak tidak, maka anak dapat seenaknya dalam bekerja. Sedangkan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara istri dan orang tua. Dan tidak membedakan mereka dan tidak

---

<sup>39</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*....., hlm. 153-155.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 156.

berbuat yang merugikan istri dan orang tua sehingga tidak terjadi percekocokan antara istri dan orang tua .<sup>41</sup>

Hak istri atas suami yaitu bergaul dengan baik dan patut terhadap istri, dalam hidup berumah tangga hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Istri memerlukan biaya hidup untuk makan, pakaian dan rumah tempat tinggal. Namun harus diingat, bahwa tuntutan hak atas suami disesuaikan atas kemampuan suami. Di saat ini masih ada terdapat seorang suami yang menelantarkan istrinya tidak diberikan nafkah, sehingga istri harus bekerja mencari kebutuhan nafkah untuk keluarganya.

Mendidik istri taat beragama adalah tanggung jawab suami. Allah memerintahkan agar istri (keluarga) benar-benar dilindungi dan diayomi dan jangan sampai jatuh ke jurang kesesatan dan menjadi penghuni neraka. Suami harus senantiasa mengingatkan istrinya dalam beribadah. Mendidik istri sopan santun, seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku istrinya, supaya berlaku sopan santun terutam dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam rumah tangga dan anggota masyarakat lainnya. Sebagai pendidik suami harus memperhatikan sikapnya yang baik untuk di contoh oleh istrinya. Sebab bagaimana mungkin seorang suami dapat mendidik istrinya sedangkan dia sendiri tidak berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Dimana seharusnya suami harus tahu betul kedudukannya dalam rumah tangga sebagai pemimpin keluarga.

Suami dilarang membuka rahasia istrinya, seorang suami berkewajiban menjaga nama baik istrinya. Tidak boleh menceritakan kepada orang lain aib dan kekurangan istrinya. Harus disadari, bahwa membebankan aib keluarga sama saja dengan membebankan aib diri sendiri dalam suatu keluarga, maka suami harus menjaga aib dalam rumah tangganya. Seorang istri wajib menjaga harta suami, istri tidak boleh membelanjakan harta yang bukan tempatnya, untuk

---

<sup>41</sup> Ahmad Abdurrahman, *Aku Terima Nikahnya*, (Jakarta: Istanbul, 2015), hlm. 83.

hal-hal yang di sukai suami tidak boleh mengambil dan melebihi kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangganya. Apabila istri melakukan hal ini, maka istri telah berbuat zhalim dan buruk. Dan jika suami orang yang kikir dan memberi kebutuhan kepada istri kurang, maka istri boleh mengamnil harta suaminya dan itupun harus dengan batas kebutuhannya.<sup>42</sup>

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah, jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah dengan baik. Akan tetapi demi kemandirian rumah tangga istri lebih baik ikut membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Suami ditugasi dengan beban yang berat yang melebihi istri atau pihak lain. Allah SWT memerintahkan kepada istri agar taat kepada suami dan membantunya dalam menjalankan rumah tangga dalam mencapai kebahagiaan dan kemandirian. Ketaatan ini dihitung sebagai tanda-tanda kesolehan dan ketaqwaan. Istri yang tidak taat dianggap nusyuz dan perlu dipenjarakan. Diantara hak suami atas istrinya adalah ditaati selama tidak mengarah pada perilaku maksiat.<sup>43</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan mengenai hak suami yang merupakan kewajiban istri adalah istri taat kepada suami, bergaul dengan baik, memberi pelajaran (pendidikan agama). Maka rumah tangga yang dibina harus menjadi suasana yang harmonis dan memiliki kemandirian rumah tangga dengan berpisah rumah dengan orang tua membangun dan mendidik keluarga dengan cara mandiri.<sup>44</sup> Hak-hak suami yaitu hak ditaati dalam QS. An-Nisa ayat 34 mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum

---

<sup>42</sup> Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, (Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 432.

<sup>43</sup> Abdul Azis Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 174.

<sup>44</sup> Hamid Sarong, Rukiyah, dan Khairani dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm.165

perempuan (istri), karena kaum laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Pada bagian pertama ayat tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa kewajiban suami memimpin istri itu tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada pimpinan suami.<sup>45</sup>

Hak suami atas istri yaitu mematuhi suami, seorang istri harus mematuhi suaminya selama suaminya tidak mengajak berbuat maksiat seperti, berjudi, mencuri dan lainnya yang dilarang oleh agama. Malahan si istri harus berusaha mencegah suaminya supaya tidak melakukan perbuatan maksiat. Dan tidak mengikuti perintah suaminya itu jika perintahnya berbuat maksiat. Sedangkan Suami dijadikan oleh Allah tubuh yang lebih kuat dan bentuk kerangka yang lebih kekar karena suami akan melaksanakan tugas dalam kebutuhan rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan dan banyak pengalaman dalam hidup. Suami dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga, oleh karena itu semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangannya kedepan.<sup>46</sup>

Menjaga nama baik suami, nama baik suami harus dijaga oleh istri jangan sampai menyebarkan aib atau kekurangan suaminya kepada orang lain, seorang istri harus menjaga harta suami mengurus dan mendidik anaknya dan semua yang berhubungan dengan rumah tangga. Akan tetapi suamilah sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam segala kegiatan mendapat izin suami, seorang istri harus mendapat izin dari suaminya baik mengadakan kegiatan, terutama kegiatan di luar rumah dan setiap berpergian. Menjaga diri, bila suami berpergian, baik jauh

---

<sup>45</sup> Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005), hlm. 126.

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 212.

maupun dekat maka istri harus dapat menjaga diri supaya tidak timbul fitnah seperti menerima tamu yang bukan muhrimnya.<sup>47</sup>

### **1. Hak dan kewajiban suami dan istri dalam UU Perkawinan**

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Menurut undang-undang perkawinan hak dan kewajiban suami istri yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 30 menyatakan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Pasal 31 menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- c. Pasal 32 menyatakan suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
- d. Pasal 33 menyatakan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- e. Pasal 34 menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*....., hlm. 160-162

<sup>48</sup> Pasal 30-34 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

## 2. Hak dan kewajiban suami istri dalam KHI

### a. Pasal 77 menyatakan:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>49</sup>

### b. Pasal 78 menyatakan suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

### c. Pasal 79 tentang kedudukan suami istri

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

### d. Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

---

<sup>49</sup> Pasal 77-80 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  - 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
  - 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
    - a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
    - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
    - c) Biaya pendidikan bagi anak.
  - 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
  - 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
  - 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.
- e. Pasal 81 tentang tempat kediaman
- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.
  - 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat.
  - 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
  - 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat

tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

f. Pasal 83 tentang kewajiban istri

Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>50</sup>

### C. Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Keluarga

Kata nafkah yang berasal dari kata **أَنْفَقَ** dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti: **نَقَصَ وَقَلَّ** yang berarti berkurang. Juga berarti **فَقِيَ وَذَهَبَ** yang berarti hilang atau pergi. Bila seorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata nafkah dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya menjadi berkurang. Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, menyediakan segala keperluan istri. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Dikemukakan dalam Ensiklopedi hukum Islam Nafkah adalah pengeluaran yang dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>51</sup>

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafakah* berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam

<sup>50</sup> Pasal 81-83 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>51</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2003), hlm. 213

non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan. Oleh karena itu pentingnya berniat dalam ibadah dalam menikah, sehingga pernikahannya itu akan diridhoi Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW.<sup>52</sup>

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya, dalam kaitan ini QS. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian. Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu, kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hazarul Aswat dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Iqtishod, Vol 5. No.1 (2021), hlm. 17.

<sup>53</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 164.

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'ah dan Hambaliyah berpendapat bahwa alasan kenapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbale balik antara suami dan istri. Hubungan suami dan istri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang sah disamping mempunyai kewajiban dimana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya.<sup>54</sup>

Tanggung jawab suami memberi nafkah karena suami memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan istri setelah direpotkan dengan mengandung, melahirkan dan bertanggung jawab mengurus anak-anaknya serta mengurus rumah. Hal ini dapat menghalangi seorang istri dalam bekerja dan berusaha, menurut ungkapan al-Hafizh Ibnu Hajar, “wanita terhalang bekerja karena menunaikan hak suami”<sup>55</sup>

Imam Syafi'i berkata: Allah SWT telah menetapkan agar laki-laki menunaikan semua kewajiban dengan cara yang patut. Yang dimaksud dengan patut memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sifat yang tidak senang. Jika salah satu sifat itu ditinggalkan maka seseorang dianggap berperilaku zhalim (aniaya), karena seseorang yang menunaikan hak orang lain sementara dia melakukannya juga maka hal itu termasuk kezhaliman.<sup>56</sup>

Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.

---

<sup>54</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 153.

<sup>55</sup> Abdul Halim dan Abu Suqyah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 163.

<sup>56</sup> Imam Syafi'i, *Al-Um*, (Beirut: Dasar al-fikr, 1990) juz 5, hlm. 93

Imam al-Syafi'iy dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.<sup>57</sup>

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* merupakan kewajiban suami terhadap isterinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak seorang istri. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniah. Disamping berupa pakaian, nafkah *kiswah* juga meliputi berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan jasmani istri
- b. Biaya pemeliharaan kesehatan
- c. Biaya untuk kebutuhan perhiasan
- d. Biaya untuk kebutuhan rekreasi
- e. Biaya untuk pendidikan anak
- f. Biaya untuk hal yang tidak terduga.

Nafkah tempat tinggal merupakan target paling penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram. Suami berkewajiban memberi nafkah tempat tinggal meskipun hanya mengontrak rumah, yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan, karena segala bentuk harta kekayaan lebih terjaga dan aman.<sup>58</sup>

Adapun bentuk-bentuk nafkah dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Nafkah Materi

Adapun yang termasuk kedalam nafkah materi itu adalah: Suami wajib memberi nafkah *kiswah* dan tempat tinggal, seorang suami diberi beban untuk

---


<sup>57</sup> Sopiandi, Abdul Rouf dan Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, (Riau: Indragiri, 2019), hlm. 9.

<sup>58</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.177

memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya, suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.<sup>59</sup>

b. Nafkah Non Materi

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah: suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar, memberi suatu perhatian kepada istri, setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu perkawinan dimana saja berada, berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang istri, membimbing istri sebaik-baiknya, memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul, di tengah-tengah masyarakat, suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan.



---

<sup>59</sup> Yusuf Qardawi, *Panduan Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Selma Pustaka, 2004), hlm.152.

**BAB TIGA**  
**PERKAWINAN JUELEN DI KAMPUNG TAMPENG**  
**KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum kampung Tampeng adalah menggambarkan secara keseluruhan tentang keadaan kampung. Data-data yang diambil diperoleh dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan. Selain menggunakan data-data yang ada gambaran umum kampung ini, diperkaya dengan data-data yang didapat dari survei, wawancara, pengamatan secara langsung merupakan bagian dari tahapan rencana kegiatan masyarakat.

**1. Sejarah Kampung Tampeng**

Pada kata Tampeng yang berasal dari bahasa Aceh yaitu *tap* yang berarti karena, dan *peng* yang berarti uang jadi arti kata Tampeng adalah karena uang. Pada zaman Belanda masuk ke Gayo Lues kampung Tampeng di kelilingi oleh bambu yang berduri. Bambu ini tidak bisa ditembus oleh para penjajah Belanda. Belanda mencoba memasuki kampung Tampeng dengan cara menebang pohon bambu tersebut namun karena bambu tersebut berduri dan rantingnya berkaitan satu sama lain maka bambu ini tidak bisa tumbang. Kemudian Belanda pun mulai berpikir mereka mencoba menembak pohon bambu ini, karena pohon bambu ini keras, peluru dari senapan Belanda pun membal dan peluru itu tidak bisa menembus bambu ini. Selama beberapa hari Belanda mencoba triknya untuk masuk ke kampung Tampeng ini mereka akhirnya mendapatkan ide, mereka menyerakkan uang yang sangat banyak di bawah pohon bambu itu. Maka ada seseorang warga yang melihat banyak uang di bawah pohon bambu itu dan orang itu pun memanggil semua warga kampung Tampeng itu dan mereka sepakat dengan menebang pohon bambu itu dengan cara mereka sendiri

yang telah diajarkan oleh leluhur mereka akhirnya bambu itu semuanya habis di tebang. Maka dari itu Belanda datang dengan seenaknya, Belanda masuk ke kampung Tampeng ini karena bambu sudah di tebang warga kampung Tampeng. Setelah bambu yang berduri ini habis ditebang dan Belanda tersebut menembak satu persatu orang kampung Tampeng. Karena itulah kampung Tampeng disebut juga dengan kampung *uluh cangduri* yang berarti bambu yang berduri. Karena warga kampung Tampeng tergilagila melihat uang yang di taburkan oleh Belanda tersebut maka terjadilah nama kampung Tampeng.

## 2. Profil Kampung Tampeng

Kampung Tampeng, kecamatan Kutapanjang, kabupaten Gayo Lues, berdiri pada tahun 1904. Secara geografis, kampung Tampeng berbatasan dengan beberapa kampung yang sebagian besar masih berbatasan dengan wilayah kecamatan Kutapanjang. Batas antar kampung hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar. Adapun untuk batas wilayah kampung Tampeng meliputi:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kampung Rikit Gaib.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Rema.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Ulun Tanoh.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kampung Tampeng Musara.<sup>60</sup>

Kampung Tampeng terdiri dari beberapa dusun yang saling berdekatan yang meliputi:

- a. Dusun Temangar
- b. Dusun Rilangan
- c. Dusun Pang Lime 9
- d. Dusun Brudimus
- e. Dusun Umah Lumu
- f. Dusun Putri Male

---

<sup>60</sup> BPS Kecamatan Kutapanjang Tahun 2021

Luas wilayah kampung Tampeng yang mencapai 234,85 Ha yaitu:<sup>61</sup>

- a. Persawahan merupakan area terluas 112 Ha (48%)
- b. Pemukiman 3,45 Ha (1%)
- c. Pemanfaatan untuk pemakaman seluas 2 Ha.

**Tabel.1 Jumlah Penduduk Kampung Tampeng Berdasarkan Perdesun dan Keseluruhan: 1025 jiwa**

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki-laki	Perempuan	
1	Temangar	61	88	149
2	Rilangan	109	114	223
3	Pang Lime 9	61	63	124
4	Brudimus	64	65	129
5	Umah Lumu	91	89	180
6	Putri Male	116	104	220
	Total	502	523	1025

*Sumber data:* RPJMK Tampeng 2019-2022

Bila berdasarkan pemanfaatan lahan, perkebunan dan pertanian merupakan kegiatan utama dalam ekonomi kampung Tampeng dengan luas persawahan sebagai bagian dari wilayah kampung Tampeng. Pengembangan ekonomi masyarakat kampung Tampeng sebagian besar sebagai petani/pengrajin, selain dari pertanian, perkebunan dan pegawai juga ada yang ditopang dari bekerja sebagai wiraswasta yang didominasi oleh usaha jasa industri kerajinan, jasa keterampilan mengayam tikar setelah itu ada usaha kios/warung serta usaha peternakan dan ada juga yang bersumber dari menjual dan memberdayakan alam sebagai mata pencaharian.

---

<sup>61</sup> Data diambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Tahun 2019-2023

**Tabel.2 Jumlah Pekerjaan di Kampung Tampeng**

Pekerjaan	Berudimus	Umah lumu	Putri male	Temagar	Pang lime 9	Rilangan	Jumlah
PNS	11	2	10	5	4	17	49
Petani	27	56	102	52	41	51	329

*Sumber data:* RPJMK Tampeng 2019-2022

Secara umum dalam bidang pelayanan pemerintah kampung Tampeng kepada masyarakat tetap berpedoman pada pelayanan pemerintah sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima pelayanan dengan maksimal. Dalam beberapa sesi wawancara yang dilakukan langsung dengan masyarakat kampung Tampeng yang telah dipilih, hal ini terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan surat-surat dapat dikerjakan dengan cepat dan cukup memuaskan masyarakat. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti surat keterangan lahir dan surat kematian, sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani dengan baik.

**Tabel.3 Jumlah pendidikan di Kampung Tampeng**

Pendidikan	Tidak sekolah	TK	SD	SMP	SMA	SI	DIII	DIV
<b>Jumlah</b>	176	5	248	165	340	32	12	13

*Sumber data:* RPJMK Tampeng 2019-2022

**Table.4 Jumlah KK dan Jumlah AK Kampung Tampeng Perdusun.**

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah AK
1	Temagar	44	105
2	Rilangan	60	161
3	Pang Lime 9	36	88
4	Brudimus	37	92
5	Umah Lumu	58	122
6	Putri Male	65	154

Total	300	722
-------	-----	-----

Sumber data: RPJMK Tampeng 2019-2022

### B. Bentuk Kemandirian Rumah Tangga Dalam Perkawinan *Juelen*

Dalam data yang di dapatkan oleh peneliti terdapat 300 kartu keluarga dalam masyarakat Kampung Tampeng dengan perkawinan yang berbeda. Jumlah paling banyak yaitu perkawinan *juelen* karena perkawinan ini sangat banyak dilakukan di Kampung Tampeng.

**Table.5 Jumlah Pasangan yang Telah Melakukan Perkawinan di Kampung Tampeng.**

No	Pasangan yang menikah	Jumlah Pasangan	Persen %
1	Juelen	180	60%
2	Angkap	90	30%
3	Janda/duda/lajang/gadis	30	10%

Dari hasil data tersebut terdapat 60% pasangan yang melakukan perkawinan *juelen* dan 30% pasangan yang melakukan perkawinan *angkap* dan 10% pasangan janda/duda. Dari hasil data tersebut sangat jelas perkawinan *juelen* sangat banyak dilakukan di Kampung Tampeng.

Dalam masyarakat Kampung Tampeng peneliti mendapatkan 4 macam kasus kemandirian dan ketidakmandirian dalam perkawinan *juelen* dengan masalah yang berbeda. Kasus yang terjadi terhadap kemandirian rumah tangga ada 2 keluarga dengan kemandirian yang berbeda dan kasus terhadap ketidakmandirian rumah tangga ada 2 keluarga dengan permasalahan yang berbeda, yang mana kemandirian ini berarti seorang suami telah melakukan hak dan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya. Sedangkan ketidakmandirian ini dimana seorang suami tidak menjalankan hak dan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya, pada dasarnya perkawinan *juelen* disebut dalam masyarakat Tampeng sebagai perkawinan yang mandiri karena suami mengetahui hak dan kewajibannya

sebagai seorang suami. Suami menyediakan rumah untuk keluarganya agar istri dan anak-anaknya bisa hidup dengan nyaman dan damai tanpa campur tangan orang tua dan juga agar dapat mencegah terjadinya pertengkaran antara menantu dan mertua.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pasangan suami istri dan mertua serta bapak Gecik yang ada di Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dapat di uraikan sebagai berikut:

Kasus pertama rumah tangga yang mandiri pasangan suami dan istri dalam masyarakat Kampung Tampeng, demi rumah tangga yang mandiri suami bekerja dan berusaha menyediakan rumah untuk keluarganya dengan bekerja sebagai petani dan berkebun suami mengumpulkan uang agar dia bisa membangun tempat tinggal untuk keluarganya. Istri ikut membantu suami dengan bekerja diluar rumah sehingga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi lebih ringan karena istri ikut membantu. Suami dan istri hanya tinggal 3 bulan di rumah mertuanya kemudian mereka menyewa rumah dengan tempo 1 tahun dan pada saat itu mereka mengumpulkan uang untuk membangun rumah mereka sendiri, kemudian mereka mempunyai rumah sendiri tanpa harus tinggal dengan orang tua. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan keluarga tersebut dengan hasil wawancaranya sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu istri yang terdapat dikampung Tampeng yang bernama ibu Ani (nama disamarkan). Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ibu Ani dan suaminya telah menikah selama 6 tahun dan dikaruniai 1 orang anak yang berinisial T yang berumur 3 tahun. Suami ibu Ani bekerja sebagai petani dan ibu Ani juga bekerja sebagai petani untuk membantu suaminya. Wawancara yang penulis lakukan terhadap ibu Ani yaitu: “saya sangat senang karena suamin saya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah keluarga dan membuat keluarga kami menjadi mandiri. Saya tidak disuruh bekerja oleh suami, tetapi saya ingin membantu

suami saya mencari nafkah dan suami saya memberikan izin. Saya merasa senang dalam membantu suami saya karena dapat meringankan beban suami. Jika saya bekerja saya tidak akan lupa juga terhadap kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, pada saat saya tinggal satu rumah dengan mertua terjadinya percekocokan dengan kakak ipar dan mertua saya dan karena itulah suami dan saya mencari uang untuk berpisah rumah dengan mertua saya”.<sup>62</sup>

Rumah tangga itu dibangun atas dasar cinta dan komitmen bersama suami dan istri yang dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling mengerti dan saling memahami agar memberikan kehidupan yang mandiri dan sejahtera. Kesejahteraan dan kemandirian rumah tangga dapat tercipta jika adanya rasa tanggung jawab untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Kemandirian rumah tangga tidak bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak-hak dalam rumah tangganya. Dengan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dibutuhkannya saling pengertian antara suami istri dengan baik.

Wawancara dengan suami ibu Ani hasil wawancara dengan suaminya ibu Ani yaitu: “saya sebagai suami mengetahui kewajiban saya untuk memenuhi kebutuhan nafkah untuk keluarga. Saya juga berusaha untuk mencari tempat tinggal untuk keluarga saya meski mengontrak rumah, agar keluarga saya merasa aman dan nyaman. Saya tidak bisa selalu membiarkan istri dan anak saya tinggal bersama dengan orang tua saya karena saya tidak ingin terjadi percekocokan antara istri, kakak dan orang tua saya”.<sup>63</sup>

Suami seorang kepala keluarga mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan diantaranya yaitu hak-hak istri dan anak yang wajib dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah kepada istri dan anak, hal ini menjadi alasan

---

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Ibu Ani (Nama disamarkan), Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 28 Maret 2022, Jam 16.00 Wib.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Suami Ibu Ani, Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 28 Maret 2022, Jam: 17:00 Wib.

mengapa kaum laki-laki lebih diutamakan dari pada perempuan. Salah satu kewajiban suami memenuhi nafkah rumah tangga sedangkan istri berkewajiban melayani suami dan membantu suami. Ketika suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarga suami harus tetap berusaha memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangganya.

Wawancara dengan mertua ibu Ani hasil wawancara dengan mertua ibu Ani yaitu: “setelah anak saya menikah saya sebagai orang tua tidak sepenuhnya ikut campur terhadap keluarga anak saya. Saya memberikan mereka sawah untuk mereka kelola dan kemudian mereka mengontrak rumah untuk keluarganya. Dengan begini agar rumah tangga mereka dapat mandiri dan juga tidak akan terjadi percekocokan antara menantu dan mertua. Sehingga jika ada masalah dalam keluarga mereka dapat menyelesaikan dengan baik dan jika terjadi masalah besar yang tidak bisa diselesaikan lagi barulah orang tua seperti kami membantu”.<sup>64</sup>

Wawancara dengan mertua suami ibu Ani hasil wawancara dengan mertua suami ibu Ani yaitu: “saya senang dengan kerja keras seorang menantu saya dia membuat rumah tangganya menjadi mandiri tidak bergantung lagi dengan orang tua sehingga mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang mandiri, meski saya jauh dengan anak saya tapi saya tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga anak saya jika ada masalah mereka dapat menyelesaikan dengan baik namun jika tidak bisa diselesaikan dengan baik barulah saya ikut campu terhadap keluarga anak saya”.<sup>65</sup>

Orang tua menginginkan yang terbaik untuk rumah tangga anaknya dia sanggup melakukan apapun agar rumah tangga anaknya bahagia. Akan tetapi orang tua juga tidak boleh memanjakan anaknya atau membuat rumah tangga anaknya menjadi tidak baik. Tapi seorang anak harus terbuka terhadap orang tua

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Mertua Ibu Ani, Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 28 Maret 2022, Jam: 10:00 Wib.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Mertua Suami Ibu Ani, Warga kampung Lempuh Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo lues, Tanggal 29 Maret 2022, Jam: 10:00 Wib.

karena bagaimana pun pengalaman orang tua dalam berumah tangga jauh lebih banyak.

Kasus kedua Pasangan suami istri yang mandiri setelah melakukan perkawinan juelen dimana sebelum melangsungkan perkawinan suami dan orang tuanya telah membangun rumah untuk ditempati setelah menikah, orang tua membantu anaknya dengan membangun rumah, agar setelah menikah anaknya dapat memiliki rumah dan hidup dengan mandiri dengan keluarganya. Setelah menikah mereka tinggal 1 bulan dengan orang tuanya dan setelah itu suami membawa istri berpindah ke rumah yang telah disediakan pada saat sebelum menikah. Disinilah suami istri memulai kemandirian rumah tangganya. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan keluarga tersebut dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dilakukan dengan salah satu istri yang berada di Kampung Tampeng yang bernama ibu Putri (nama disamarkan). Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa ibu Putri dan suaminya telah menikah selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing terdiri dari anak pertama dengan inisial A yang berumur 8 tahun yang sednag menduduki bangku Sekolah Dasar. Anak kedua dengan inisial S yang berumur 5 tahun. Suami ibu Putri bekerja sebagai PNS yang mana penghasilan yang didapat perbulannya lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.00. Adapun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Putri yaitu: “demi lebih mandiri rumah tangga saya, maka saya suka bekerja meski banyak pekerjaan rumah yang harus saya lakukan seperti memasak, menyuci, membereskan rumah, menjaga anak dan lain-lainya. Menurut saya waktu untuk bekerja di rumah dan di luar rumah dapat saya bagi, karena saya memang orangnya juga tidak betah juga selalu dirumah, maka saya bekerja dan suami saya juga mendukung saya

bekerja, saya merasa senang memiliki rumah sendiri karena pada saat tinggal di rumah mertua saya merasa segan jika ingin melakukan apapun”.<sup>66</sup>

Yang mana sudah kita ketahui bahwa suamilah yang berkewajiban mencari kubutuhan rumah tangga dan memenuhi nafkah untuk istri dan anaknya. Dalam surah At-Thalaq ayat 6 dijelaskan perintah ditujukan pada suami untuk memberi tempat tinggal bagi istri dan anaknya dan janganlah tempat tinggal yang diberikan suami justru menyusahkan istri dan suami harus menyediakan tempat tinggal dengan kesanggupannya.

Wawancara dengan suami ibu Putri hasil wawancara dengan suami ibu Putri yaitu: “saya sebagai seorang suami harus menjalankan kewajiban saya menafkahi keluarga, dengan saya bekerja sebagai PNS gaji yang saya dapat terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun saya juga menyempatkan waktu untuk bertani dan istri saya juga ikut membantu. Karena sebelum menikah saya sudah menyiapkan tempat tinggal untuk keluarga maka setelah menikah saya harus mempertahankan kemandirian di dalam rumah tangga saya”.<sup>67</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah untuk keluarganya. Suami harus menjalankan kewajibannya mencari sandang, pangan, papan karena sekarang kebutuhan rumah tangga sangat mahal, sehingga disini harus adanya kerja sama antara suami dan istri karena kebutuhan sekarang sangat mahal. Jika suami saja yang mencari kebutuhan keluarga tidak cukup, maka istri harus membantu suaminya untuk mencari tambahan kebutuhan rumah tangganya. Istri yang ikut membantu suaminya mencari kebutuhan rumah tangganya harus sudah diberikan izin oleh suaminya.

Wawancara dengan mertua ibu Putri hasil wawancara dengan mertua ibu Putri yaitu: “saya senang dengan rumah tangga anak saya karena dulu sebelum

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Putri, Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 1 April 2022, Jam 17:00 Wib.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Suami Ibu Putri, Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 1 April 2022, Jam 15:00 Wib.

menikah saya membantu anak saya membangun rumah, sehingga setelah menikah anak dan menantu saya bisa pindah ke rumah yang telah disiapkan dan mereka dapat membangun rumah tangga yang mandiri tanpa bergantung dengan saya lagi”.<sup>68</sup>

Wawancara yang dilakukan dengan mertua suami ibu Putri hasil wawancara yang dilakukan dengan mertua suami ibu Putri yaitu: “saya seorang ibu dari pihak perempuan merasa senang karena menantu saya sebelum menikah sudah menyediakan rumah untuk mereka tinggal setelah menikah dan membangun rumah tangga yang mandiri, dengan begitu saya sebagai orang tua bangga dan tidak khawatir lagi terhadap anak saya karena dia sudah mempunyai tempat tinggal sendiri dengan suaminya dan anaknya, sehingga dia dapat membangun sebuah keluarga yang mandiri”.<sup>69</sup>

Orang tua berperan penting dalam penasehat untuk anaknya yang sudah menikah dan membangun rumah tangga yang mandiri, karena orang tua harus menasehati anaknya yang akan membangun rumah tangga yang mandiri dan mendukung anaknya. Sehingga tidak terjadi pertengkaran antara istri dan mertua karena kita dapat melihat zaman sekarang banyak terjadi percekocokan antara menantu dan mertua.

Kasus ketiga ketidakmandirian pada pasangan suami istri ini masalah yang terjadi karena seorang suami malas dalam bekerja dengan alasan tidak memiliki keahlian dalam bekerja, disini istri bekerja diluar rumah dan di dalam rumah, akan tetapi suami dan istri juga masih tinggal dengan orang tuanya. Orang tua sudah memberikan nasehat kepada anaknya agar bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya dia mendengarkan perkataan orang tuanya hanya sebentar saja dia menyadari perkataan tersebut, sehingga disini kemandirian keluarganya sangat sulit karena suami tidak sadar akan hak dan kewajibannya.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Mertua Ibu Putri, Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 1 April 2022, Jam 10:00 Wib.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Mertua Suami Ibu Putri, Warga Kampung Rema Tue Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 2 April 2022, Jam 10:00 Wib.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan keluarga tersebut dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan penulis kepada ibu Evi (nama disamarkan) sebagai salah satu istri di Kampung Tampeng. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ibu Evi telah menikah dengan suaminya 7 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing terdiri dari anak pertama dengan inisial P yang berumur 3 tahun dan anak kedua berinisial A yang berumur 1 tahun. Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap ibu Evi yaitu: “saya yang menjadi pencari nafkah untuk keluarga, karena suami saya tidak mau bekerja mencari nafkah. Karena saya dan suami masih tinggal di rumah mertua sehingga suami saya menganggap kebutuhan rumah tangga itu diberikan oleh orang tuanya. Dalam masalah kejadian seperti ini saya sudah menjelaskan pada suami untuk bekerja akan tetapi suami saya hanya mengatakan iya tapi dia tetap tidak mau menjalankannya, meski terkadang saya tidak sependapat dengan mertua saya tapi harus bagaimana saya harus mendengarkan apa yang mertua saya katakana, saya mau bekerja agar kalau mau membeli sesuatu tidak lagi minta uang dengan suami karena saya sudah punya uang sendiri dan dapat meringgankan beban suami”.<sup>70</sup>

Seorang laki-laki dan perempuan apabila sudah menikah, maka mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilakukan. Terutama hak istri yang harus dipenuhi suami adalah memberi nafkah. Suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Keindahan rumah tangga dilihat dari sikap kerja sama antara suami dan istri dalam memikul segala beban hidup, sesekali suami berkorban membantu istri begitu juga istri berkorban membantu suami.

Wawancara dengan suami ibu Evi hasil wawancara yang dilakukan suami ibu Evi yaitu: “saya tidak mau bekerja karena tidak sanggup dan saya

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Evi (Nama disamarkan), Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo lues, Tanggal 30 Maret 2022, Jam: 15:00 Wib.

juga tidak punya kendaraan untuk bekerja dan juga minimnya keahlian saya dalam bekerja. Saya dari kecil hanya bergantung dengan orang tua, karena itulah saya tidak mempunyai keahlian dalam bekerja, Saya tidak punya keahlian dalam pekerjaan bertani dan berkebun dan lainnya yang merupakan pekerjaan yang ada di kampung Tampeng ini. Saya dan istri saya juga masih tinggal dengan orang tua yang memenuhi kebutuhan keluarga saya”.<sup>71</sup>

Disini dapat dipahami bahwa suami yang seharusnya memberikan nafkah kepada keluarganya serta membimbing istri dan anaknya dengan baik. Tidak berjalannya fungsi dan peran keluarga dalam pasangan suami istri dapat memberikan pengaruh terhadap rumah tangga yang telah mereka bina. Pentingnya fungsi dan peran agama bagi pasangan suami istri dalam menjalankan tugas dan peranannya masing-masing dalam kehidupan keluarga. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib dan mendapatkan nafkah adalah hak istri dan anaknya.

Wawancara yang dilakukan dengan mertua ibu Evi hasil wawancara yang dilakukan dengan mertua ibu Evi yaitu: “bahwa anak saya masih tinggal satu rumah dengan saya, karena saya memang tidak menyuruh mereka untuk mencari rumah untuk berpisah dengan saya. Saya ingin mereka tinggal dengan saya agar dapat membantu saya seperti menantu saya membantu pekerjaan rumah dan bekerja sebagai gaji harian karena saya tidak suka menantu saya hanya bekerja di dalam rumah saja dia harus bekerja di luar juga. Sehingga dapat meringankan beban dalam rumah ini dan saya juga merasa senang karena menantu saya juga bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan anak saya sudah saya suruh bekerja namun dia tidak pernah bekerja dan keahlian dalam bekerjanya tidak ada sehingga dia malas dalam bekerja”.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Suami Ibu Evi, Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 30 Maret 2022, Jam:14:00 Wib.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Mertua Ibu Evi, Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 30 Maret 2022, Jam 16:00 Wib.

Wawancara yang dilakukan dengan mertua suami ibu Evi hasil wawancara yang dilakukan dengan mertua suami ibu Evi yaitu: “saya sangat heran melihat suami anak saya yang malas bekerja dan tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya, saya sudah berbicara dengan anak saya dan sempat saya mengatakan berpisah saja dengan suamimu akan tetapi anak saya tidak mau dia tetap mempertahankan rumah tangganya. Saya mengatkan ini karena saya merasa kasihan dan juga saya pernah bertemu dengan suami dan mertua anak saya dan saya mengatakan kepada suaminya untuk menjalankan kewajiban memenuhi nafkah keluarganya dan harus bekerja dan juga saya mengatakan kepada orang tuanya untuk memberikan nasehat agar anaknya dapat bekerja bukan hanya istrinya saja yang bekerja”.<sup>73</sup>

Istri dan mertua adalah seorang wanita yang mana sifat dasar wanita adalah mendahulukan perasaan. Akan ada terjadi ketidakcocokan dan perbedaan baik dalam hal dapur, pengaturan rumah bahkan kebijakan dalam rumah tangga. Dengan ini hak istri yang paling dasar adalah mendapatkan tempat tinggal, meskipun ngontrak, ini juga tidak boleh dipaksakan harus dengan kesanggupan suami. Jika terjadi masalah mertua dan istri maka suami harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

Kasus keempat ketidakmandirian pada pasangan suami istri ini setelah menikah mereka tinggal 5 bulan bersama dengan mertua kemudian mertua membagi rumahnya menjadi dua bagian, diberi tembok pembatas antara rumah punya mertua dengan rumah anaknya, agar anaknya membangun dan merasakan kemandirian dalam keluarga akan tetapi setelah rumah itu dibagi oleh orang tua anaknya dan istrinya tetap bergantung dengan orang tua, tetap meminta beras, dan bahan masak lainnya dari orang tua, suami bekerja sebagai petani tapi padi yang ditanam tidak diurus malahan orang tua yang mengurus padi milik anaknya itu, dan suaminya jika berkebun juga tidak diurus sehingga dari mana dia dapat

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Mertua Suami Ibu Evi, Warga Kampung Penosan Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 3 April 2022, Jam 09:00 Wib

memberikan nafkah kepada keluarganya. Sedangkan istri tidak mau bekerja dia hanya dirumah saja. Tetap saja orang tua merasa kasihan dengan anaknya dan orang tua yang selalu membantu. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan keluarga dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara dengan ibu Nia (nama disamarkan) sebagai salah satu istri di Kampung Tampeng. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ibu Nia telah menikah dengan suaminya 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak yang berinisial S yang masih berumur 1 tahun. Suami ibu Nia bekerja sebagai petani dengan hasil yang tidak menentu. Hasil wawancara dengan ibu Nia yaitu: “saya sebagai istri tidak mau bekerja, saya dirumah sibuk memasak dan mengurus rumah dan mengurus anak, bukan saya tidak ada waktu bekerja tetapi saya tidak mau dan juga suami saya tidak memaksa saya untuk bekerja. Demi kemandirian keluarga saya ada suami saya yang harus menjalankan kewajibannya karena suami wajib memberikan nafkah kepada istri, meski rumah saya dan suami saya hanya terbatas papan dengan mertua tapi sama halnya saya masih tinggal dengan mertua saya”.<sup>74</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan istri berperan dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya sehari-hari. Istri memiliki keistimewaan utama ada pada perasaannya yang sangat halus, keistimewaan ini amat diperlukan dalam memelihara anak dan urusan rumah tangga. Sedangkan keistimewaan suami adalah konsistensinya serta kecenderungan berpikir secara praktis dan rasional, keistimewaan ini menjadikan suami disertai tugas kepemimpinan rumah tangganya.

Wawancara dengan suami Ibu Nia hasil wawancara dengan suami ibu Nia yaitu: “saya mau bekerja tapi hanya sebentar saja, seperti mengurus padi setelah padi ditanam saya tidak mau mengurus padi itu dan juga seperti berkebun saya tidak mau mengurus hanya mau menanamnya saja, karena jika

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Nia , Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 4 April 2022, Jam 09:00 Wib.

tidak ada beras atau tidak ada uang saya minta dengan orang tua saya dialah yang membantu keluarga saya”.<sup>75</sup>

Kewajiban suami yang paling utama adalah memenuhi nafkah rumah tangga sedangkan kewajiban istri adalah melayani suami. Jika suami tidak dapat memenuhi nafkah keluarganya maka suami harus tetap berusaha memenuhi nafkah rumah tangganya. Kewajiban suami yang mana terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa kewajiban suami adalah memenuhi nafkah keluarga dan suami tidak boleh membiarkan istrinya bekerja dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga akan tetapi jika suami tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk bekerja maka istri boleh bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Wawancara dengan mertua Ibu Nia hasil wawancara dengan mertua Ibu Nia yaitu: “saya membuat rumah saya dengan batas dinding untuk anak saya tinggal, saya melakukan ini agar dia bisa hidup lebih mandiri akan tetapi sama saja pada saat dia tinggal dengan saya, jika dia bekerja hanya sebentar saja sehingga hasil yang dia dapat tidak ada. Jika beras habis saya tidak tega saya tetap membantu dia dan jika tidak punya uang saya memberikan uang saya kepadanya”.<sup>76</sup>

Wawancara dengan mertua suami Ibu Nia hasil wawancara dengan mertua suami Ibu Nia yaitu: “saya mungkin jauh dari mereka tapi saya tau dengan keadaan keluarga anak saya. Saya pernah menyuruh anak saya untuk tinggal bersama saya dan disini menantu saya dapat mencari kerja dan menantu saya tidak mau. Maka saya hanya bisa menyuruh menantu saya dan anak saya

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Suami Ibu Nia, Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 4 April 2022, Jam 10.00 Wib.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Mertua Ibu Nia, Warga Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 4 April 2022, Jam 11:00 Wib.

juga saya suruh untuk bekerja karena saya juga seorang perempuan saya juga bekerja. Tetapi anak saya memang tidak mau maka saya diam”.<sup>77</sup>

Dalam halnya kita ketahui seharusnya orang tua membebaskan anaknya untuk hidup mandiri. Bukan membiarkan mereka tetap tinggal bersama dengan orang tua. Banyak hal yang terjadi jika mertua dan menantu satu rumah akan terjadi percekocokan meskipun hal itu tidak kita inginkan terjadi alangkah baiknya mereka membangun kemandirian rumah tangga sendiri. Tetapi dia tidak melupakan orang tuanya jika dia sudah membangun rumah tangga dengan mandiri. Dan seharusnya orang tua memberikan nasehat kepada anaknya untuk bekerja seharusnya orang tua mengetahui bahwa seorang laki-laki setelah menikah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya yang harus dijalanckannya.

Wawancara dengan bapak Gecik Kampung Tampeng, hasil wawancara dengan bapak Gecik yaitu: “saya sebagai Gecik di kampung Tampeng menganggap kemandirian rumah tangga sangat perlu dan sangat baik bagi pasangan yang akan membangun keluarga karena suami dan istri dapat mengatur dengan sendiri rumah tangganya tanpa ada campur tangan pihak lain. Sedangkan jika keluarga tidak mandiri kami dari pihak aparaturnya akan memasukkan data keluarga tersebut kedalam keluarga yang tidak mampu sehingga mereka mendapat bantuan dari pemerintah”.<sup>78</sup>

Dalam membangun kemandirian maka perlu adanya kebutuhan ekonomi yang kuat sehingga pasangan dapat membangun kemandirian rumah tangganya. Dengan adanya kebutuhan ekonomi maka harus dicari oleh suami karena mencari nafkah kewajiban suami sedangkan istri juga boleh membantu tetapi harus dengan izin suami dan juga tidak wajib hukumnya bagi istri yang bekerja.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Mertua Suami Ibu Nia, Warga Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 4 April 2022, Jam 14:00 Wib.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Gecik Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, tanggal 5 April 2022, Jam 15:00 Wib.

Wawancara dengan bapak Imam hasil wawancara dengan bapak Imam yaitu: “dalam membangun kemandirian rumah tangga harus adanya dukungan dari orang tua kepada suami dan istri, dalam rumah tangga yang mandiri harus ada kerja sama antara suami dan istri agar lebih cepat tercapainya kemandirian rumah tangganya, jika tidak ada kerja sama dengan baik antara suami dan istri maka akan sulit membangun kemandirian rumah tangga”.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada masyarakat kampung Tampeng, kecamatan Kutapanjang, kabupaten Gayo lues. Bentuk kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen*:

1. Suami membangun kehidupan rumah tangga yang mandiri dengan bekerja sebagai petani dan PNS untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dalam rumah tangganya.
2. Istri membantu suami untuk bekerja sebagai buruh tani untuk dapat menghasilkan uang dan dapat meringankan beban suami, dan jika ingin membeli sesuatu tidak harus minta lagi dengan suami karena sudah ada uang sendiri.
3. Orang tua (mertua) memberikan lahan untuk dikelola oleh anaknya sehingga mendapat hasil panen dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya.
4. Membangun kemandirian rumah tangga suami dan istri sudah memiliki tempat tinggal sendiri tidak lagi tinggal dengan mertua, suami dan istri berpisah dengan mertua dan mengontrak rumah maupun membangun rumah sendiri, sehingga dapat mengatur rumah tangga sesuai keinginan tanpa harus segan dengan mertua.

Terdapat indikator kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* di kampung Tampeng :

1. Kemandirian keluarga secara ekonomi

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan bapak Imam Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, tanggal 6 April 2022, Jam 17:00 wib.

Mampu mengelola ekonomi keluarga, pasangan yang mandiri dalam perkawinan *juelen* sudah mampu dalam mengatur ekonomi sehingga dapat membangun kemandirian rumah tangga, akan tetapi pasangan dalam ketidakmandirian rumah tangga belum sempurna dalam mengatur ekonomi sehingga rumah tangganya susah dalam membentuk kemandirian.

Mampu memenuhi kebutuhan , dalam pasangan kemandirian perkawinan *juelen* terutama suami mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan dalam ketidakmandirian rumah tanggaterutama suami mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi hanya sekali dan terkadang malas dalam bekerja sehingga tidak dapat menabung hasil dari bekerja, sehingga tidak bisa membangun kemandirian rumah tangga.

## 2. Kemandirian keluarga secara sosial

Menciptakan hubungan antara anggota keluarga terjalin dengan baik. Pasangan perkawinan *juelen* mampu menjalin hubungan yang baik antar anggota keluarga, tetapi masalah yang sering terjadi cekcok antara mertua dan menantu pada saat masih satu rumah dengan mertua.

Tidak menggantungkan orang lain dalam kehidupan sosial. Pasangan perkawinan *juelen* dalam kehidupan sosial tidak boleh menggantungkan semua kepada orang tuanya, beberapa pasangan masih bergantung dengan orang tua sepenuhnya.

## 3. Kemandirian keluarga secara emosional

Mengatasi masalah keluarga tanpa bergantung dengan orang lain. Pasangan perkawinan *juelen* jika ada masalah dapat diselesaikan dengan baik tidak menggantungkan pada orang tuanya. Tetapi sebagian ada yang menggantungkan pada orang tuanya.

Menciptakan keluarga yang harmonis. Pasangan perkawinan *juelen* beberapa pasangan keharmonisan keluarganya belum maksimal karena suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya dengan alasan tidak mempunyai keahlian dalam bekerja. Tetapi beberapa pasangan memiliki keharmonisan rumah

tangga dengan baik karena suami menjalankan kewajibannya memberikan nafkah untuk keluarganya.

### **C. Pandangan Hukum Islam Tentang Kemandirian Rumah Tangga Dalam Perkawinan *Juelen***

Keluarga atau rumah tangga yang Islami, dibangun diatas iman dan taqwa, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan yang terjadi dalam rumah tangga. Untuk membina keluarga Islami, diperlukan pembinaan secara terus-menerus agar suasana kehidupan rumah tangga bisa tetap diciptakan dan terpelihara dengan baik oleh para penghuninya suami istri dan anak-anak. Suasana kehidupan di dalam rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam. Itulah rumah tangga yang Islami yang harus dibangun dan diciptakan oleh setiap keluarga muslim, sehingga kemandirian rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Dengan kemandirian rumah tangga suami harus menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya. Karena keluarga atau rumah tangga yang ideal tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi untuk memberikan istri dan anak-anaknya rasa aman, nyaman dan tentram tanpa harus bergantung dengan orang tua.<sup>80</sup>

Dalam masyarakat Gayo Lues perkawinan *juelen*, perkawinan *angkap*, perkawinan *kuso-kini* yaitu perkawinan dalam hukum adat. Sehingga hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* bukan perkawinan yang diwajibkan karena masih ada macam-macam perkawinan yang lainnya. Sehingga perkawinan ini tidak wajib karena bagi pasangan dapat memilih macam perkawinan yang diinginkan, macam perkawinan yang dipilih dapat diketahui dari dimana pasangan itu tinggal nanti setelah melangsungkan perkawinan. Dalam kemandirian rumah

---

<sup>80</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawa, 2018), hlm. 14

tangga dalam perkawinan *juelen* ini dimana suami dan istri menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Dimana Islam menjelaskan istri boleh membantu suaminya mencari nafkah jika suaminya mengizinkan dan dalam kemandirian ini yang mana lebih baik dihindari agar suami dan istri dapat memiliki ketenangan dalam rumah tangganya. Dengan pisah rumah dari metuanya sehingga mereka dapat membangun kemandirian rumah tangga dengan baik. Ketika terjadi pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajiban masing-masing suami istri dalam keluarga maka ketahanan keluarga akan tergoyang, tidak terjalin keharmonisan, ketangguhan, keuletan dalam mempertahankan keluarga.

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa apabila seorang perempuan kawin dengan laki-laki yang melarat atau dengan seorang laki-laki yang kaya, kemudian laki-laki itu mempersulit nafkah kepadanya, maka iya boleh memilih kalau dia mau dia tetap dalam pernikahan itu dan menjadikan nafkah itu sebagai hutang dalam tanggungan suaminya, atau kalau dia mau dia boleh meminta perceraian akan tetapi melalui cerai gugat. Dalam perkawinan *juelen* suami sudah membeli istri dan memilikinya sepenuhnya dan mampu dalam memberikan kebutuhan sadang, pagan dan papan terhadap istri dan anaknya. Apabila suami tidak mampu memberikan nafkah pelayanan dan lauk-pauk maka istri tidak boleh mengajukan cerai gugat, akan tetapi bila suami tidak pernah memberikan nafkah sandang, pagan dan papan, maka istri boleh menuntut cerai gugat melalui hakim.<sup>81</sup>

Dalam perkawinan *juelen* disebut partilokal karena dalam kediaman rumah tangga disediakan oleh suami. Suami istri mesti bertempat tinggal pada satu tempat kediaman, dalam menentukan tempat tinggal dipakai cara semacam patrilokal. Patrilokal disini adalah semacam patrilokal dalam arti istri bertempat tinggal ditempat keluarga si suami dan pindah menjadi keluarga dari

---

<sup>81</sup> Khairani, *Penelantaran Ekonomi Dalam Keluarga (Tinjauan Fiqh dan UU PKDRT)*, Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol.6,No.2, 2017. Hlm.153.

keluarganya si suami.<sup>82</sup> Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya pada hakikatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan perkawinan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan jika dapat tercukupinyadalam nafkah istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan begitu kewajiban nafkah bertujuan untuk mengkokohkan dengan mewujudkan tujuan perkawinan dalam syariat Islam. Tempat tinggal atau rumah yang layak bagi hak istri. Dapat berupa hak milik, sewaan atau pinjaman yang menjadi tanggung jawab suami. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer disamping makanan dan pakaian, karena didalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu cinta kasih. Sebagai tempat suami istri melekatkan ikatan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan cita-cita dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak, karena kepribadian seorang anak dibentuk sejak dini di dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik.<sup>83</sup>

Jika suami mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga suami boleh berkomunikasi dengan istrinya dengan kesedian istri membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi tidak boleh memaksa istrinya. Jika istri bersedia membantu suami dengan kerelaan hati untuk bekerja, maka harta istri yang dipergunakan untuk membantu suami maka dihitung shadaqah yang besar nilainya. Karena pada dasarnya seorang istri tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah. Jika suami hanya mendiamkan diri di

---

<sup>82</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.76

<sup>83</sup> Haris Hidayatulloh, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2. 2019, hlm. 155

rumah tidak mau bekerja maka dalam Islam suami berdosa dan apalagi suami tidak mau bekerja dengan alasan malas maka sifat itu sangat dibenci oleh Allah.

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, suami dan istri bukan hanya dalam berumah tangga, tetapi dalam setiap permasalahan yang ada. Hanya agama Islam yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya. Tidak ditambah atau dikurangi karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Keharmonisan dan kemandirian rumah tangga tidak bisa lepas dari kesadaran suami dan istri dalam memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Terutama hak dan kewajiban dalam kebutuhan rumah tangga. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengatur alur pikir suami adalah pencari nafkah dimana rezeki yang diperoleh itu merupakan hanya secara penuh dan selanjutnya kedudukan suami memberi nafkah. Sedangkan istri bukan pencari nafkah untuk memenuhi keperluannya, istri berkedudukan sebagai penerima nafkah. Dari sini disebutkan kewajiban nafkah tidak dikaitkan dengan kelompok yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.<sup>84</sup>

Fakta yang terjadi sekarang di kampung Tampeng, kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo lues telah menunjukkan perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga sangat banyak memiliki perubahan. Sebelumnya perempuan yang diam diri dirumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus rumah tangganya dan mendidik anaknya saja. Akan tetapi dengan perkembangan zaman pada saat sekarang banyak diantaranya perempuan bekerja membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Disaat kehidupan rumah tangganya mengalami permasalahan suami yang kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarganya.

---

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 165.

Keadaan seperti ini dimana seorang istri bekerja membantu suaminya demi kebutuhan rumah tangganya.

Dimana yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 tentang kewajiban memberi nafkah bagi istri oleh suami yang berbunyi bahwa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan pasal ini kewajiban suami yang berkenaan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja, kewajiban suami juga menyediakan tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan listrik, air dan lainnya, sampai biaya perawatan bagi istri dan anak jika mengalami sakit.

Imam Yusuf Al-Qardawi juga mengatakan bahwa seorang wanita yang menafkahi keluarganya dikarenakan pada tuntutan keadaan, maka perbuatan hanya merupakan sikap tolong menolong dan akhlaknya sebagai seorang istri. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Ibn Hazm yang mengatakan nafkah itu berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, jikalau dia tidak sanggup seperti keadaan sakit yang tidak bisa bekerja atau gila maka dia tidak memiliki kewajiban membayar nafkah tersebut dan bukan terhitung seperti hutang yang wajib dilunasi ketika dia sehat kembali.<sup>85</sup>

Kadar belanja harus disesuaikan oleh suami harus sesuai dengan kedudukan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi rumah tangga. Jadi tidak boleh berlebihan dalam mengelola keuangan rumah tangga agar tidak membawa akibat memberatkan suami, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit atau bahkan tidak ada sedikitpun, jadi harus sewajarnya.<sup>86</sup> Dari hal ini dapat dipahami dalam sebuah rumah tangga, suami dan istri sudah jelas memiliki peran masing-masing.

---

<sup>85</sup> Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, (Indonesia: Guepedia, 2021), hlm. 19

<sup>86</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 90

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan


Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* di Kampung Tampeng suami yang sebagian bekerja hanya sebagai petani untuk memenuhi sandang, pangan dan papan, karena itulah istri juga bekerja sebagai buruh tani untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangganya agar tidak terjadinya kekurangan dalam kebutuhan rumah tangganya dan dapat meningkatkan kemandirian rumah tangganya. Serta orang tua memberikan lahan untuk anaknya agar dapat dikelola oleh anaknya sehingga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan untuk keluarganya. Tempat tinggal yang terpisah dengan mertua baik itu mengontrak rumah dan membangun rumah sendiri.
2. Dalam pandangan hukum Islam kemandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* tidak bertentangan dengan hukum adat dimana perkawinan *juelen* yaitu perkawinan adat dalam masyarakat Gayo Lues dan terutama di Kampung Tampeng. Perkawinan *juelen* menurut pandangan hukum Islam tidak wajib karena masih ada beberapa jenis perkawinan lainnya yaitu: perkawinan *angkap*, perkawinan *kuso-kini* yang disebutkan oleh masyarakat Gayo Lues. Sehingga perkawinan *juelen* tidak wajib karena bagi pasangan yang ingin menikah bisa menentukan mereka akan tinggal dimana setelah menikah, sehingga dapat diketahui pasangan tersebut melangsungkan perkawinan *juelen* atau perkawinan *angkap* dan perkawinan *kuso-kini*.

## 2. Saran

Terhadap masalah penelitian ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Suami hendaknya menjalankan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan tidak boleh membiarkan istri sendiri yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Bagi orang tua hendaknya memberi nasehat kepada anaknya yang akan memulai kehidupan berumah tangga agar anak paham dalam membangun kemandirian rumah tangga.
3. Aparatur kampung hendaknya turut serta dalam memberikan pengajaran pada masyarakat mengenai kewajiban suami untuk memenuhi sandang, pangan dan papan bagi keluarganya.
4. Pihak KUA hendaknya melakukan sosialisasi tentang kemandirian rumah tangga baik kepada pemuda-pemudi maupun kepada keluarga yang belum mandiri rumah tangganya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Abdurrahman, Ahmad, *Aku Terima Nikahnya*, Jakarta: Istanbul, 2015.
- Azis, Abdul Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Bukido, Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- BPS Kecamatan Kutapanjang Tahun 2021.
- Efendi, Satria *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Faridl, Miftah. *Rumahku Surgaku: Romantika dan Solusi Rumah Tangga*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- FSH. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh, 2019.
- Fuaddi, Husni, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, Jakarta: Guepedia, 2020.
- Husein, Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Hasan, Mustafa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hanapi, Agustin, Edi Darmawijaya dan Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Media Group, 2003.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Halim, Abdul dan Abu Suqqyah, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- Indra, Hasbi, Iskandar Azhar dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Irawan, Dendi, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, Indonesia: Guepedia, 2021.
- Jad, Ahmad, *Fiqih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*, Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Lubis, Amany, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendekiawa, 2018
- Muhamad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Marzuki, *Analisis Garden Dalam Kajian-Kajian Keislaman*, Yogyakarta Uny Press, 2018.
- Naruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasar, Fuad. *H.S.M. Nasaruddi Latif: Biografi dan Pemikiran*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Naruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Padlima, Hamid. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Qardawi, Yusuf, *Panduan Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Selma Pustaka, 2004.
- Rapanna, Patta. *Membumikan Kearifan Lokal Dalam Kemandirian Ekonomi*. Makassar: Sah Media, 2016.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Syaripudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sarong, Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2005.
- Sopiandi, Abdul Rouf dan Sudirman Anwar, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Riau: Indragiri, 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syafi'i, Imam, *Al-Um*, (Beirut: Dasar al-fikr, 1990) juz 5.
- Sarong, Hamid, Rukiyah, dan Khairani dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm.165
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Zahwa, Abu dan Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Qultum Media, 2019.

## B. JURNAL, SKRIPSI

- Asmidi. Tesis: *Komunikasi Masyarakat Gayo Lues Dalam Upacara Pernikahan (Studi kasus:Tentang Proses Komunikasi Antar Budaya Dalam Upacara Perkawinan Juelen Adat Suku Gayo Pada Desa Kutelintang Kec. Blangkejeren Kab.Gayo Lues*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2015.
- Azkiya, Rizka. Skripsi: *Suami Memaksa Isteri Untuk Bekerja Untuk Mencukupi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar)*. Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Afiyanti, Yati. *Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal: Keperawatan Indonesia Vol.12. No.2, 2008.
- Aswat, Hazarul dan Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Iqtishod, Vol 5. No.1. 2021.
- Batubara, Robi Efendi. Tesis: *Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Gayo Lues*. Medan:UIN Sumatra Utara, 2014.
- Djawas, Mursyid, dan Nida Hani. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Penang Kab, Aceh Tengah)*. Media Syari'ah, Vol.20, No.2, 2018.
- Fitri, Nurul. Skripsi: *Persepsi Suami Isteri Tentang Gaji Isteri Sebagai Harta Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh , 2018.
- Harsanyana, Devian. Skripsi: *Aktifitas Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Hani, Nida. Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Isteri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga(Studi Kasus di Kecamatan Kute Penang Kabupaten Aceh Tengah)*. Fakutas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2020.
- Hidayatulloh, Haris, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.2. 2019.
- Junaidi, Ilham. *Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata*. Jurnal: Kepariwisata, Vol.10.No.1, 2016.
- Khairani, *Penelantaran Ekonomi Dalam Keluarga (Tinjauan Fiqh dan UU PKDRT)*, Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak, Vol.6,No.2, 2017.
- Machsuroh, Farichatul. Skripsi: *Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi kasus di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Sari, Sartika Indah. Skripsi: *Peran Ganda isteri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Wanita (Studi Kasus di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Sahputra, Abdan. Skripsi: *Pembinaan Keterampilan Kerja Untuk Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif Pada Ibu Rumah Tangga di Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Syaqinah. Skripsi: *Nafkah Keluarga Dari Harta Isteri (Studi Perbandingan antara Ibn Hazm, Yusuf al-Qaradhawi dan Realita dalam Masyarakat Gayo)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

### **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan system informasi keluarga perubahan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Susi Sintawani
2. Tempat/Tgl. Lahir : Tampeng/ 11 Januari 2001
3. NIM : 180101020
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Tampeng, Kec. Kutapanjang, Kab. Gayo Lues
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : susisintawani123@gmail.com
11. No. Hp : 0821-6066-1182
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Ismail
  - b. Ibu : Asmaini
13. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : PNS
  - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
  - a. SD : SDN 2 Kutapanjang
  - b. SMP : SMPN 1 Kutapanjang
  - c. SMA : SMAN 1 Kutapanjang
  - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 09 Juli 2022

**Susi Sintawani**

## DAFTAR WAWANCARA

### Wawancara dengan istri

1. Bagaimana tanggapan ibu sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga?
2. Apa yang ibu rasakan ketika sudah pisah rumah dengan mertua ibu?
3. Mengapa ibu berkeinginan bekerja membantu suami ibu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga?

### Wawancara dengan suami

1. Kenapa bapak sebagai seorang suami malas dalam bekerja?
2. Apakah bapak menjalankan kewajiban bapak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk keluarga bapak?
3. Apakah bapak mengetahui kewajiban seorang suami dalam rumah tangga?

### Wawancara dengan mertua kedua belah pihak (suami dan istri)

1. Bagaimana peran ibu sebagai orang tua melihat anak ibu (suami) yang tidak bekerja melainkan hanya istrinya yang bekerja?
2. Apa yang menyebabkan ibu tidak menasehati anak ibu untuk bertanggung jawab terhadap rumah tangganya?
3. Apa yang ibu lakukan agar anak ibu dapat membangun kemandirian rumah tangga?
4. Bagaimana tanggapan ibu melihat rumah tangga anak ibu yang sudah mandiri?

### Wawancara dengan bapak Gecik dan bapak Imam

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap kemandirian rumah tangga dan ketidakmandirian rumah tangga dalam perkawinan *juelen* ?
2. Bagaimana tingkat atau kondisi perekonomian masyarakat di kampung tampeng ini?
3. Bagaimana tindakan bapak melihat keluarga yang mandiri dan tidak mandiri di kampung Tampeng ini?

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY Banda Aceh**  
 Nomor: 5917/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

### T E N T A N G

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Aulil Amri, MH. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):  
 N a m a : Susi Sintawani  
 N I M : 180101020  
 Prodi : HK  
 J u d u l : Kemandirian Rumah Tangga Dalam Perkawinan Juelen di Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 17 Desember 2021  
 Dekan

  
 4 Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1791/Un.08/FSH.I.PP>00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Desa, Kampung Tampeng

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUSI SINTAWANI / 180101020**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Gampong Limpok

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kemandirian Rumah Tangga Dalam Perkawinan Juelen Di Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Maret 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022 A R - R A Dr. Jabbar, M.A.



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES  
PENGULU KAMPUNG TAMPENG KECAMATAN KUTAPANJANG  
KABUPATEN GAYO LUES**

Jln, Kutapanjang-Blangkejeren No...Tampeng, Kode pos 24655  
Telepon.(0642.....Fax(0642).....Email:.....Webset.....

**SURAT KETERANGAN BALASAN**

Kepala Desa Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues dengan ini menerangkan bahwa yang bernama dibawah ini:

Nama : Susi Sintawani  
NIM : 180101020  
Prodi/Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Gampong Limpok

Benar telah melakukan penelitian di Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Maret 2022, untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi yang berjudul "**Kemandirian Rumah Tangga Dalam Perkawinan Juelen di Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Samsudin

Gambar.1 Wawancara dengan ibu evi (nama disamarkan)



Gambar.2 Wawancara dengan suami Ibu Evi



Gambar.3 Wawancara dengan mertua Ibu Evi



Gambar.4 Wawancara dengan mertua suami ibu Evi



Gambar.5 Wawancara dengan ibu Putri (nama disamarkan)



Gambar.6 Wawancara dengan suami ibu Putri



Gambar.7 Wawancara dengan mertua ibu Putri



Gambar.8 Wawancara dengan mertua suami ibu Putri



Gambar.9 Wawancara dengan Ibu Ani (nama disamarkan)



Gambar.10 Wawancara dengan suami Ibu Ani



Gambar. 11 Wawancara dengan mertua Ibu Ani



Gambar.12 Wawancara dengan mertua suami ibu Ani



Gambar.13 Wawancara dengan ibu Nia (nama disamarkan)



Gambar.14 Wawancara dengan suami ibu Nia



Gambar.13 Wawancara dengan mertua ibu Nia



Gambar. 14 Wawancara dengan mertua suami ibu Nia



Gambar.16 Wawancara dengan bapak Gecik



Gambar.17 Wawancara dengan bapak Imam

